

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S -1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Lanang Seta Rajendra Hadiputra

NIM: 30302100180

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN KONSUMEN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S -1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Lanang Seta Rajendra Hadiputra

NIM: 30302100180

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN KONSUMEN**



Diajukan Oleh:

LANANG SETA RAJENDRA HADIPUTRA

NIM: 30302100180

Pada tanggal, ~~15. November~~... 2024 telah Disetujui

oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N

NIDK:8897823420

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA
APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN KONSUMEN

Dipersiapkan dan disusun oleh
Lanang Seta Rajendra Hadiputra

NIM: 30302100180


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 28 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H


NIDN. 0627046601

Anggota




Dr. HD. Djunaedi, S.H., SpN
NIDK. 8897823420

Anggota




Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H
NIDN. 0619109001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

“Setiap orang mempunyai gilirannya masing-masing, bersabarlah dan tunggu giliranmu”

-Gol D Roger (ONE PIECE)-

“Jika kau menungguku menyerah, kau akan menungguku selamanya”

-Uzumaki Naruto-

“Entah apapun yang terjadi dimasa depan, aku bangga telah bertarung layaknya laki-laki”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya yang saya cintai
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dan terakhir kepada diri saya sendiri

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanang Seta Rajendra Hadiputra

NIM : 30302100180

Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN.” benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2. Desember 2024

Yang Menyatakan



Lanang Seta Rajendra Hadiputa

NIM. 30302100180

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanang Seta Rajendra Hadiputra

NIM : 30302100180

Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN.” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Desember 2024



Lanang Seta Rajendra Hadiputra

NIM. 30302100180

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA APLIKASI SHOPEE PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN.”, yang mana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya dihari kiamat kelak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan kepada penulis, yang tidak akan bisa penulis balas semua jasanya. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH selaku dosen wali terimakasih sudah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak Dr. HD. Djunaedi, S.H, Sp.N selaku dosen pembimbing, terimakasih sudah membimbing dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan informasi sehingga dapat terselesainya penelitian ini.
10. Kepada Keluarga penulis yaitu kedua orang tua penulis dan saudara penulis yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materil pada penulis selama menuntut ilmu.
11. kepada keluarga besar penulis yang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, sepupu dan lainnya, terimakasih sebesar-besarnya atas segala doa, nasihat, motivasi, dan segala bentuk bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada semua teman dan sahabat penulis, terimakasih karena telah menjadi penghibur dan penyemangat di sela-sela proses penelitian ini sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

13. Kepada Meisya Nirwana Pratika Sari, Terimakasih telah menjadi salah satu bagian peran penting dalam proses penulis menempuh pendidikan, terimakasih telah memberikan segala motivasi dan dukungan selama penulis menuntut ilmu.

14. Terakhir ucapan terimakasih untuk diri saya sendiri LANANG SETA RAJENDRA HADIPUTRA, karena telah berjuang sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.



Semarang, 2 Desember 2024

Penulis

Lanang Seta Rajendra Hadiputra

30302100180

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	14
a. Metode Pendekatan	14
b. Spesifikasi Penelitian	15
c. Jenis dan Sumber Data	15
d. Metode Pengumpulan Data	17
e. Lokasi dan Subyek Penelitian.....	18
f. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	21

1. Definisi Perjanjian.....	21
2. Definisi Kredit.....	24
3. Definisi Perjanjian Kredit.....	28
4. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit	29
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit	30
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	34
1. Definisi Wanprestasi	34
2. Bentuk Wanprestasi.....	36
3. Syarat Wanprestasi	37
4. Akibat Hukum Wanprestasi	38
C. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Shopee dan Shopee Paylater	39
1. Pengertian Shopee.....	39
2. Layanan dan program yang Ditawarkan Shopee	39
3. Pengertian Shopee Paylater	41
4. Syarat dan Ketentuan Shopee Paylater	42
5. Cara Penggunaan Shopee Paylater	43
D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	44
1. Definisi Konsumen.....	44
2. Hak- Hak Konsumen.....	45
3. Kewajiban Konsumen	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen Pengguna Fitur Shopee Paylater	48
B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Sistem Pembayaran Shopee Paylater Sebagai Bentuk dari Transaksi Elektronik.....	68
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Prosedur pembayaran menggunakan SPayLater.....	64
Gambar 3. 2	Contoh kasus keterlambatan pembayaran	72
Gambar 3. 3	Perhitungan biaya keterlambatan pembayaran	72



ABSTRAK

Platform e-commerce Shopee telah mengembangkan fitur Shopee Paylater yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayaran dengan cara menyicil. Namun kemudahan dalam melakukan pembayaran dan cepatnya prosedur kredit membuat masyarakat sebagai konsumen seringkali tidak membaca, mengerti, memperhatikan dan memahami syarat dan ketentuan atau isi perjanjian dalam pembayaran sistem PayLater. Hal itu berdampak kepada konsumen tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertulis dalam perjanjian atau disebut dengan istilah wanprestasi, sehingga perbuatan ini mengakibatkan sengketa antara para pihak serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang dinyatakan wanprestasi.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang dipakai studi ini, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dengan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah konsumen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang tertulis dalam perjanjian berupa denda dan bunga, serta dalam penyelesaian sengketa pada permasalahan ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Metode penyelesaian sengketa yang ideal untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi konsumen pada aplikasi Shopee Paylater adalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat. LAPS SJK menangani penyelesaian sengketa apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan melalui metode ODR.

Kata Kunci: Shopee Paylater, Perjanjian, Wanprestasi, Sengketa

ABSTRACT

The e-commerce platform Shopee has developed the Shopee Paylater feature which offers convenience for consumers to make payments in installments. However, the ease of making payments and the speed of credit procedures means that people as consumers often do not read, understand, pay attention to and understand the terms and conditions or contents of the agreement in the PayLater payment system. This has an impact on consumers not being able to fulfill the obligations written in the agreement or what is known as default, so that this action results in disputes between the parties and gives rise to legal responsibility for the party declared in default.

The approach method in this research uses the sociological juridical method used in this study, collecting data by means of literature study and interviews. Data analysis using descriptive analysis methods.

The results of this research are that consumers have the responsibility to fulfill the obligations written in the agreement in the form of fines and interest, and dispute resolution on this issue can be done through litigation and non-litigation. The ideal dispute resolution method for resolving disputes arising from consumer default on the Shopee Paylater application is to conduct deliberations first to reach a consensus. LAPS SJK handles dispute resolution if deliberation cannot resolve the dispute using the ODR method.

Keywords: *Shopee Paylater, Agreement, Default, Dispute*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laju pertumbuhan teknologi di era globalisasi saat ini menjadi serba cepat dan tidak bisa dihindari oleh masyarakat. Diantara berkembangnya teknologi tersebut salah satunya adalah teknologi informasi dan telekomunikasi, yang mana hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap perubahan sosial. Bentuk dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi salah satunya yaitu teknologi internet (*internet connection network*). Sebagai media komunikasi serta informasi elektronik, internet tentunya memiliki berbagai fungsi dan manfaat untuk kegiatan atau keperluan, diantaranya yaitu berguna untuk mencari data ataupun berita, menjelajah (*browsing*), komunikasi dengan jejaring sosial, saling mengirim pesan, dan diantaranya adalah untuk keperluan perdagangan. Kegiatan berdagang yang dilakukan dengan cara mengandalkan sarana internet ini biasa disebut dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*.¹

Proses transaksi yang dilakukan antara penjual dan konsumen melalui internet atau platform e-commerce menjadi pilihan yang menarik di era modern seperti ini. Tentunya hal tersebut dikarenakan transaksi melalui e-commerce dapat memudahkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dengan munculnya e-commerce pemenuhan kebutuhan hidup pada situasi sekarang ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, karena adanya e-commerce

¹ Ramli dalam Syamsir Hasibuan and Nika Rahmania, 2020 “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online,” *Jurnal Dimensi*, Vol. 9, no. 1 Hal. 88.

konsumen bisa membeli suatu barang tanpa harus datang ke tempatnya langsung, tanpa berdesak-desakan untuk melakukan pembayaran, Serta metode pembayaran e-commerce yang semakin berkembang seperti pembayaran yang dapat dengan cara langsung atau COD (Cash On Delivery) dan juga melalui kartu kredit. Popularitas E-commerce meningkat dengan cepat karena akses Internet tersedia dimanapun dan kapanpun, dengan mudah dan nyaman.²

Diantara banyaknya e-commerce salah satu platform yang sering digunakan adalah Shopee, di kalangan remaja dan dewasa saat ini Shopee merupakan pasar yang sangat populer. Platform belanja online seluler ini memungkinkan pelanggan untuk mencari, membeli, dan menjual barang secara langsung melalui ponsel mereka. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembayaran setiap transaksi pembelian suatu produk, antara lain transfer bank, COD, Bayar langsung di toko seperti Alfamart atau Indomaret. Selain itu terdapat metode pembayaran dengan metode cicilan atau dalam aplikasi Shopee disebut Shopee Paylater. fitur Paylater ini dapat memungkinkan pelanggan untuk menggunakan layanan dan fasilitas membeli sekarang dan membayar di bulan berikutnya. PayLater memungkinkan seseorang membeli dengan metode menyicil baik barang atau jasa tanpa memerlukan kartu kredit. Dengan begitu seseorang dapat mencukupi berbagai kebutuhan dan keinginannya tanpa harus sampai uang mereka mencukupi

² Haryono Haryono, Troeboes Soeprijanto, and Lathifatu Khoirun Nisa, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Hal Wanprestasi," *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, Vol. 4, no. 1, Hal. 209.

untuk membeli barang tersebut dan tentunya transaksi ini dilakukan secara elektronik atau online.³

Paylater dapat dibilang sebagai jasa yang dapat memberikan pinjaman dengan melalui sarana elektronik, serta memiliki manfaat seperti memberikan bantuan kepada konsumen supaya dapat membeli barang dengan metode cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Sehingga bentuk pembayaran dengan metode cicilan ini disebut dengan istilah kredit. Peraturan mengenai kredit diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 terkait Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan. Pengoperasian fitur Shopee Paylater yang terdapat pada aplikasi Shopee merupakan salah satu bentuk dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik. Oleh karena itu dalam pengoperasian Shopee Paylater terdapat keberlakuan syarat dan ketentuan terkait dengan perjanjian. Pada perjanjian yang diatur oleh hukum perdata salah satu bentuk yang diatur adalah terkait dengan jual beli, pada dasarnya prinsip dalam terjadinya perjanjian adalah para pihak berkehendak dalam membuat sebuah kesepakatan. Pasal 1313 (selanjutnya disebut KUH Perdata) menyatakan "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perjanjian mempunyai sifat yang mengikat para pihak apabila kedua belah pihak menyetujui dan menerima berlakunya ketentuan yang ada di dalam sebuah perjanjian. Yang dimaksud perjanjian dalam konteks perdagangan elektronik

³ Naurah Safa Meidiosa and Lolita Permanasari, 2023, "Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater)," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 12, No. 1, Hal 80.

adalah perjanjian yang dilaksanakan antara dua pihak yang terlibat dalam proses transaksi melalui sarana elektronik.⁴

Perdagangan yang dilakukan melalui perantara jaringan computer atau elektronik menjadi kebutuhan dasar pada perkembangan perdagangan di dunia termasuk Indonesia, karena maraknya fenomena tersebut di Indonesia maka fenomena ini memerlukan dasar hukum karena salah satu tugas negara yaitu memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya supaya tujuan dari hukum itu sendiri dapat dicapai. Oleh karena itu, Supaya kekosongan hukum dapat dihindari terhadap maraknya perdagangan secara elektronik dan guna menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum pada konsumen dan juga pelaku usaha dalam melaksanakan hubungan hukum, antisipasi telah dilakukan pemerintah Indonesia. Tentang peraturan terkait informasi dan transaksi elektronik Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai instrument peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 1/2024 terkait perubahan kedua atas UU No. 11/2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, terdapat juga PP No. 71/2019 terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan lanjutan.⁵

Shopee sebagai penyedia layanan pinjaman melalui fitur Shopee Paylater juga memberikan syarat dan ketentuan internal. Shopee PayLater merupakan suatu bentuk pinjaman yang berbentuk Peer To Peer Lending atau disingkat dengan

⁴ Haryono Haryono, Troeboes Soeprijanto, et al., Loc. Cit., Hal. 209.

⁵ Abdul Hariss, Nur Fauzia, and Firda Saruya, 2023, "Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol, 14, no. 2, Hal. 300.

istilah P2P. P2P adalah bentuk layanan yang menerima dan kemudian memberi pinjaman melalui perantara yang bukan bank. Yang mana dalam pelaksanaannya, P2P bertindak mewakili bagaimana prosedur dalam melaksanakan pinjam meminjam, menagih hutang, dan mencairkan dana, dan turut hadir serta bertindak seperti perantara tempat bertemunya antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pihak Shopee berperan memberikan peringatan terhadap tanggal jatuh tempo dalam melaksanakan tindakan penagihan pembayaran kepada para pengguna Shopee Paylater, metode pembayaran tagihan dapat dilakukan dengan perantara seperti Indomaret, Alfamart, Transfer bank (Virtual Account). Sistem bayar nanti/Shopee Paylater ini pada pelaksanaannya harus diawali oleh adanya perjanjian atau disebut juga kontrak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, pada sistem perdagangan yang dilakukan secara elektronik ini tentu saja pastinya kontraknya pun turut dioperasikan melalui media elektronik atau disebut dengan istilah kontrak elektronik.⁶

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan normal seperti semestinya, terdapat kondisi dimana konsumen atau pengguna Shopee Paylater tidak melakukan kewajibannya seperti yang tertulis di dalam kontrak. salah satu diantaranya adalah keterlambatan konsumen dalam melakukan pembayaran cicilan atau konsumen sama sekali tidak melakukan kewajiban membayar tagihan yang timbul karena pembelian melalui Shopee Paylater, Kondisi ini dapat disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi terjadi disebabkan perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak tersebut lalai dalam melakukan prestasi

⁶ Ibid, Hal. 300.

(kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara para pihak dalam kontrak. Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata, maka dari tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Shopee, maka bagi pihak yang merasa dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum supaya orang yang melakukan wanprestasi kembali melaksanakan yang menjadi kewajibannya yang terdapat pada kontrak yang sudah disepakati oleh para pihak. Demikian pula, pihak yang melakukan wanprestasi juga diberikan sanksi dalam mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam undang-undang (Pasal 1239, 1243, dan 1236 KUH Perdata).⁷

Kemudahan dalam penggunaan Fitur Paylater di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi konsumen. Karena kemudahan tersebut menyebabkan konsumen menjadi malas untuk membaca, mengerti, memperhatikan dan memahami kembali aturan dengan seksama. Biasanya aturan tersebut berada pada term and conditions atau syarat dan ketentuan. Namun seringkali konsumen mengabaikan untuk membaca syarat dan ketentuan karena merasa bahwa membosankan dan repot untuk dibaca, kebanyakan konsumen hanya menekan centang pada syarat dan ketentuan saja. Berbicara pada kelalaian tersebut, agar tidak terjerumus dan pada akhirnya menjadi pihak pelaku wanprestasi sudah sepantasnya konsumen untuk lebih berhati-hati dengan membaca, mengerti dan memahami dengan seksama syarat dan ketentuan yang ada dalam fitur Shopee Paylater.⁸

⁷ Afrilian Perdana & Mahfud Dahlan, 2014, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1, Hal. 52.

⁸ Clifford Gerardus Untu, 2024, "WANPRESTASI DALAM SISTEM PAYLATER PADA KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA," *LEX ADMINISTRATUM*, Vol. 12, no. 4.

Dengan semakin berkembangnya e-commerce dan layanan pembayaran digital, supaya dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan risiko yang timbul baik dari konsumen maupun penyedia layanan, memahami wanprestasi dalam konteks ini merupakan sesuatu yang sangat krusial. Maka dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta wawasan terhadap konsumen tentang risiko yang mungkin timbul dalam menggunakan layanan kredit ini, karena risiko yang timbul dari wanprestasi dapat berdampak luas pada kehidupan finansial individu. Serta dengan mengidentifikasi masalah wanprestasi pada fitur Shopee Paylater ini dapat membantu bagi pembuat kebijakan dan perusahaan supaya mengembangkan regulasi yang lebih baik dan praktik bisnis yang lebih etis. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya berkontribusi pada bidang akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi konsumen, perusahaan, serta pembuat kebijakan.

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya internet dapat menjadikan teknologi yang semakin berkembang, dengan kemajuan tersebut memunculkan dua segi perubahan yaitu yang pertama perubahan dalam pengertian baik seperti mempermudah manusia dalam berbelanja dan meningkatkan perekonomian di bidang perdagangan. Dan yang kedua perubahan dalam pengertian buruk yaitu perubahan yang dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan sengketa antara para pihak. Permasalahan-permasalahan inilah yang dijadikan titik tumpu penulis dalam penulisan karya tulis ini.

Berdasarkan konteks dan peristiwa yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mengkaji dan menganalisis secara spesifik hal yang bersangkutan paut dengan

wanprestasi yang dilakukan konsumen pada aplikasi Shopee paylater. Untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pada Aplikasi Shopee Paylater Apabila terjadi Wanprestasi yang dilakukan Oleh Konsumen”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan, yakni:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum pada wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pengguna fitur Shopee Paylater?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pada sistem pembayaran Shopee Paylater sebagai bentuk dari transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan studi mengacu pada permasalahan yang disebutkan, maka tujuan studi ini yakni:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pada wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pengguna fitur Shopee Paylater
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada sistem pembayaran Shopee Paylater sebagai bentuk dari transaksi elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Bisa memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Berknaan tentang kegunaan, penelitian ini diharapkan:

1. Secara Teoritis

Menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat luas dalam memberikan pengetahuan dan wawasan terutama dibidang hukum perdata, terkait wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen pada fitur Shopee Paylater. Diharapkan juga penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait yang merujuk pada penelitian tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Pihak-pihak terkait dalam bisnis Shopee, untuk meningkatkan pemahaman tentang kepastian hukum kepada konsumen untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang timbul akibat penggunaan aplikasi Shopee Paylater.
- b. Konsumen, untuk lebih memperhatikan dan memahami kembali aturan pada penggunaan fitur Shopee Paylater guna meminimalisir risiko yang timbul.
- c. Mahasiswa/Dosen/Praktisi hukum, untuk menambah pemahaman dan wawasan mengenai transaksi elektronik.

E. Terminologi

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisis menurut KBBI diartikan sebagai penyelidikan pada sebuah peristiwa (perbuatan, karangan, dan lain-lain) supaya dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya (duduk perkara, sebab, dan sebagainya). Sedangkan Komarudin mengartikan analisis sebagai suatu proses kognitif yang melibatkan penguraian suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian

penyusunnya guna mengidentifikasi fungsi, hubungan, dan indikasi setiap bagian sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh.⁹

Yuridis merupakan segala sesuatu yang memiliki arti hukum dan oleh pemerintah dianggap sah. Setiap orang yang tinggal di wilayah di mana undang-undang tersebut berlaku harus mematuhi aturan ini, dan mereka yang tidak mematuhinya akan mendapatkan hukuman. Yuridis adalah suatu kaidah yang dibenarkan oleh hukum atau dimata hukum keberlakuannya dianggap ada, baik yang berupa kebiasaan, peraturan-peraturan, etika atau bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa analisis yuridis merupakan serangkaian tindakan yang mencakup mendeskripsikan, mengamati, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan tolak ukur hukum sebagai standar untuk menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹¹

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian berasal dari terjemahan ddari Bahasa Belanda yaitu *overeenkomen*. dalam kamus bahasa Belanda arti *overeenkomen* berarti

⁹Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya". <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya> Diakses Tanggal 6 Oktober 2024 Pkl 13.25 WIB

¹⁰ Alif Arhanda Putra & Nuraskin, 2023, "Tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. "In *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*. Hal. 130.

¹¹ Kamus Hukum Online Indonesia "Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis. Kamus Hukum Online Indonesia". <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> Diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 pkl 14.15 WIB.

setuju atau sepakat. Menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.¹²

Ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan mengenai pengertian perjanjian dalam ilmu hukum perdata. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji terhadap seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.¹³ Adapun pengertian perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu Tindakan hukum didasarkan pada kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang bisa dipaksakan oleh undang-undang.¹⁴

Pengertian kredit dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

¹²Pengadilan Negeri Tilamuta. “PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN”. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/> Diakses tanggal 11 Oktober 2024 pukul 14.00 WIB.

¹³ Bernadetha Aurelia Oktavira SH, Klinik Hukum Online. “Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/> Diakses tanggal 11 Oktober 2024 pkl 13.30 WIB.

¹⁴Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, Jakarta, Hal. 16.

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹⁵

Dari penjelasan diatas maka arti dari perjanjian kredit adalah hubungan hukum atau ikatan antara pemberi hutang atau disebut dengan kreditur dan penerima hutang atau disebut dengan debitur yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.¹⁶

3. Pengertian Shopee

Shopee adalah platform e-commerce yang memungkinkan konsumennya untuk dapat melakukan belanja secara online. Shopee didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Sea Limited merupakan pemilik situs elektronik komersial yang bernama Shopee ini dan berkantor pusat di Singapura. Sejak itu Shopee mulai memperluas daerah jangkauannya se-Asia, yang maknanya shopee sebagai media atau alat jual beli secara elektronik dan tidak harus bertemu secara langsung antara pembeli dan penjual, hanya cukup menggunakan aplikasi dalam proses transaksi.¹⁷

4. Pengertian Shopee Paylater

Shopee Paylater merupakan metode pembayaran yang salah satunya tersedia di aplikasi Shopee. Metode pembayaran ini memungkinkan pengguna mendapatkan layanan cicilan yang menjadi fungsi dari Paylater

¹⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, 2021, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, Hal. 3.

¹⁶ Nurman Hidayat, 2014, “*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*”. (Doctoral dissertation, Tadulako University). Vol. 2, No. 4, Hal. 1.

¹⁷ Dhany Yudha Pratama Widodo & Henny Prasetyani, 2022, Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing. *Journal of Systems*, Vol. 2, No. 2, Hal. 13.

di aplikasi Shopee. Fungsi dari "Beli Sekarang, Bayar Nanti" ini dimungkinkan konsumen untuk menggunakan cicilan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Pengguna aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja dengan pinjaman instan melalui fitur Shopee Paylater. Berbeda dengan metode pembayaran lainnya, pengguna aktif yang memenuhi persyaratan penggunaan saja yang dapat menggunakan metode pembayaran Shopee PayLater ini.¹⁸

5. Pengertian Wanprestasi

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata wanprestasi adalah keadaan dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan ini mengakibatkan debitur harus dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Menurut Subekti wanprestasi ialah jika si berutang (debitur) tidak dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya, sehingga dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Istilah Wanprestasi diambil dari Bahasa Belanda *wanprestatie* yang memiliki makna tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian atau kontrak. Menurut KBBI wanprestasi memiliki arti keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. Prestasi adalah suatu hal yang dapat dituntut. Pada umumnya, dalam sebuah perjanjian ada satu pihak yang menuntut prestasi terhadap pihak lainnya. Dalam hukum, wanprestasi

¹⁸ Evi Sulastri Sitorus, 2022, "*Penggunaan Fitur Shopee Paylater dalam Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian di Rokan Hulu Riau*" (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hal. 25.

artinya kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.¹⁹

6. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan istilah yang berasal dari kata *consumer*. Arti kata *consumer* secara harfiah merupakan lawan dari produsen atau setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang mengartikan *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperjualbelikan.²¹

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan dengan cara yuridis sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menggabungkan aspek-aspek hukum dan sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada

¹⁹ Hukumonline, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya." <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2> diakses tanggal 6 Oktober 2024 pk. 19.50 WIB

²⁰ Zulham, 2017, *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, Jakarta, Hal. 15.

²¹ Ibid, Hal. 16.

pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang ada, serta mengamati interaksi sosial tentang bagaimana hukum diterapkan oleh masyarakat. Dari penjelasan tersebut maka pendekatan ini memiliki tujuan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat dengan mempertimbangkan norma, nilai, dan perilaku sosial yang dapat mempengaruhi penerapan hukum.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menjelaskan secara detail dan rinci tentang data - data yang ditemukan mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yang dijadikan sebagai sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan cara mengumpulkan informasi secara langsung dari narasumber. Data primer ini dapat diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Seperti penelitian atau analisis. Data ini diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan, seperti: melalui pengamatan

(observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan metode wawancara. Data yang diperoleh dari narasumber secara langsung pada obyek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara mencari, membaca, dan mengutip literatur atau perundang-undangan yang berhubungan terhadap pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder meliputi dokumen – dokumen resmi, buku – buku, jurnal, hasil penelitian termasuk skripsi, tesis dan sebagainya. Data sekunder didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penelitian serta ilmu pengetahuan hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan dan ketentuan – ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang – undangan dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh untuk memperkuat data dan memberikan penjelasan yang sudah di dapat dari data primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, kamus – kamus hukum, laporan penelitian hukum, serta laporan media cetak maupun media elektronik yang berhubungan pada penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan juga ensiklopedia.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data selengkap mungkin yaitu dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Metode kepastakaan ini menggunakan cara mengumpulkan data menggunakan bahan – bahan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku serta referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan

norma yang berkembang pada kondisi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.

b. Wawancara.

yaitu dengan melakukan interview langsung kepada narasumber untuk mendapatkan data melalui panduan wawancara yang sudah dipersiapkan.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pati, subyek penelitian diprioritaskan kepada pengguna atau yang pernah memakai fitur layanan Spaylater menjadi pihak narasumber untuk memperoleh data-data.

f. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dan didapat diolah dan disusun secara sistematis supaya mendapatkan gambaran umum terhadap obyek penelitian. Setelah itu diamalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan melakukan identifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum, perkembangan hukum serta fakta sosial sehingga memperoleh suatu pandangan umum mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pengolahan data didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat

G. Sistematika Penelitian

Pada penulisan skripsi ini supaya lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan ini menjadi 4 (empat) bab secara sistematis dan berurutan sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam satu bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian, yang dibuat penulis sebagai pengantar untuk masuk ke permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam Bab II ini penulis menjelaskan atau menguraikan pengertian secara umum mengenai wanprestasi dan aplikasi Shopee Paylater. Serta penulis juga menjelaskan mengenai tinjauan secara umum terhadap pengertian dari Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Aplikasi Shopee Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini akan membahas serta menjawab berbagai pokok-pokok permasalahan pada rumusan masalah yang sudah ada didalam bab sebelumnya, maka hasil riset atau penelitian yang sudah dilaksanakan penulis akan dijawab dan dijelaskan dalam bab ini. Sehingga pada bab ini berisi tentang semua pembahasan permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah yang telah penulis angkat pada bab sebelumnya dan diharapkan dapat menjawab dari permasalahan pada penelitian ini.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam Bab IV sebagai bab terakhir pada penelitian ini yang mana pada bab ini berisikan uraian dari penutup yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan berisikan uraian atau penjelasan dari penulis mengenai hal – hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian pada bagian saran berisikan masukan atau anjuran terhadap gabungan dari semua penjelasan yang dapat penulis berikan untuk dijadikan pertimbangan serta menjadikan pembaca atau yang dituju supaya dapat mengevaluasi dari apa yang telah penulis berikan dengan memberikan beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Definisi Perjanjian

Definisi mengenai perjanjian diatur pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian memiliki makna yang erat hubungannya dengan perikatan namun memiliki arti yang berbeda. pengertian dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu. Definisi Perjanjian yang diatur pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dapat melahirkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain.²²

Definisi perjanjian yang terkandung dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut menurut beberapa ahli dianggap kurang lengkap, karena seperti hanya mengatur perjanjian sepihak saja, oleh karena itu banyak para ahli yang memberikan definisi pengertian perjanjian atas dasar ketentuan pasal tersebut.

²² Subekti dalam Hasim Purba, S. H., 2023, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal. 3.

Abdul Kadir Muhammad menyampaikan kembali definisi dari Pasal 1313 KUH Perdata, Menurutnya sebuah perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan hal dalam lapangan harta kekayaan. Terdapat Pendapat lain disampaikan oleh R. Setiawan yang merumuskan kembali pengertian perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.²³

a) Asas- Asas Perjanjian

- Asas Konsensualisme

Pengertian dari asas konsensualisme dapat disimpulkan di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut terdapat ketentuan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kata **kesepakatan** antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menjelaskan bahwa perjanjian pada umumnya tidak hanya diadakan secara formal, namun cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²⁴

- Asas Pacta Sunt Servanda

²³ Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyono, et al., 2021, Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 65

²⁴ Dhira Utari Umar, 2020, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1, Hlm. 38

Pada Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan asas pacta sunt servanda adalah bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, kecakapan hukum, dan pacta sunt servanda. Para pihak dalam perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang.²⁵

- Asas Itikad baik

Makna Itikad baik berasal dari Bahasa Latin, "bona fide" yang diartikan sebagai upaya untuk tidak mencari suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, berniat jujur untuk memenuhi kewajiban atau menaati standar yang pantas dalam transaksi yang wajar (*observance of reasonable standards of fair dealing*). Dalam istilah hukum itikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komprehensif yang mencakup kepercayaan (*sincere belief*) atau motif tanpa kebencian (*malice*) atau keinginan untuk menipu pihak lain.²⁶

- Asas Kebebasan berkontrak

Prof. R. Subekti menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang menjelaskan bahwa setiap

²⁵Syaeful Bahri & Jawade Hafidz, 2017, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Hal. 153.

²⁶Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2021, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 4.

orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.²⁷

2. Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang memiliki makna kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).²⁸ Menurut Veitzhal Rivai menyatakan bahwa kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) dengan dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau penerima pinjaman) dengan perjanjian membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁹

Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁰

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain yaitu penerima kredit dengan pembayaran pengembalian dengan cara mengangusur

²⁷ R. Subekti dalam Nanang Hermansyah, 2020, Analisis yuridis eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini (Standar kontrak) Di Masyarakat. *Wasaka Hukum*, Vol. 8, No. 1, Hal. 160.

²⁸ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 236.

²⁹ Achmad Fauzi (2018). Kredit Macet, NPL dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan. *Jumabis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Hal. 28.

³⁰ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dengan jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang sudah disepakati kedua belah pihak.

a. Unsur- Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. menurut Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya "Dasar-Dasar Perkreditan" unsur-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan

yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya kepada penerima kredit baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan.

2. Tenggang waktu

yaitu suatu periode waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima terhadap masa yang akan datang. Di dalam unsur ini terdapat pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi dari uang yang akan diterima di masa yang akan datang.

3. Degree of risk

merupakan tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diperoleh pada kemudian

hari. dengan adanya kemungkinan sebuah risiko, maka akan timbul sebuah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi atau objek kredit

Dalam pemberian sebuah kredit tidak hanya diberikan dengan bentuk uang, namun juga dapat berbentuk barang ataupun jasa. Tetapi dikarenakan kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang berkaitan dengan uanglah yang setiap kali ditemui dalam praktik perkreditan.³¹

b. Tujuan Kredit

Tujuan dari kredit dibagi menjadi dua bagian diantaranya adalah:

1. Kredit Konsumtif:

Pada kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan pada debitor untuk kepentingan konsumsi seperti kredit perumahan, kredit profesi, kredit kendaraan bermotor, kredit untuk pembelian alat-alat rumah tangga, dan sebagainya.

2. Kredit Produktif:

Jenis kredit ini terdiri dari:

- Kredit Investasi: Merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk keperluan membeli suatu barang modal atau barang-barang tahan

³¹ Caroline, Amalia Indah Fitriana, et al., 2021, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*, Penerbit Insania, Cirebon, Hal. 91-92

lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering juga kredit ini dikategorikan ke dalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai Kredit Bantuan Proyek.

- Kredit Modal Kerja: Jenis kredit yang digunakan untuk membiayai modal lancar yang habis karena pemakaian, seperti untuk bahan baku, barang dagangan, overhead produksi, dan sebagainya.
- Kredit Likuiditas: diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank- bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.³²

c. Penilaian Pemberian Kredit

Tahap penilaian ini harus memenuhi unsur 5C yaitu:

➤ *Character* (watak/kepribadian)

Penilaian karakter dapat dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap calon debitur pada saat pengajuan permohonan kredit. hal ini dilakukan supaya dapat melihat karakter yang dimiliki oleh calon nasabah.

➤ *Capacity* (kemampuan)

Penilaian kemampuan nasabah dilihat dari kesanggupan pemohon dalam melunasi kewajibannya dapat diketahui dengan cara

³² Rachmadi Usman, Op. Cit, Hlm. 239-240

melihat dengan langsung kegiatan usaha yang akan diberikan fasilitas kredit.

➤ *Capital* (modal)

Penilaian ini dilakukan dengan metode melihat modal awal yang di miliki oleh calon debitur, hal tersebut dilakukan pihak bank supaya dapat mempertimbangan jumlah dana yang akan mereka berikan terhadap calon debitur.

➤ *Collateral* (jaminan)

Penilain terhadap jaminan bertujuan untuk menentukan nilai yang dimiliki oleh jaminan tersebut lebih besar atau kecil dari kredit yang akan dicarikan.

➤ *Condition Of Economi* (kondisi ekonomi)

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dilakukan guna melihat akibat yang akan di hadapi oleh calon debitur yang akan mengambil kredit di bank.³³

3. Definisi Perjanjian Kredit

Belum ada rumusan atau pengertian dalam perundang-undangan yang memberikan definisi secara eksplisit tentang perjanjian kredit. Tetapi Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

³³ Winda Elo Mendari & Ratna Widayati, 2019, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang. Hal. 8.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian dari perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian konsensual antara debitor dengan kreditor (pihak nasabah) yang menimbulkan hutang piutang, dimana pihak debitor memiliki kewajiban membayar atau melunasi hutang-hutangnya serta bunganya kepada pihak debitor. Perjanjian konsensual merupakan suatu perjanjian yang lahir karena adanya kata sepakat oleh kedua belah-pihak. Pengertian kredit secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian prestasi terlebih dahulu terhadap pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada waktu yang diperjanjikan berdasarkan kesepakatan.³⁴

4. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit

a. Obyek Perjanjian Kredit

Yang dimaksud subyek hukum dalam perjanjian kredit yaitu para pihak menandatangani perjanjian kredit, para pihak yang dimaksud adalah pihak kreditor dan pihak debitor.³⁵ Selanjutnya yang dimaksud dengan kreditor dan debitor yaitu:

- Kreditor

Definisi kreditor dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU No.

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

³⁴ Johannes Ibrahim Kosasih, Op Cit., Hal. 4-5

³⁵ Mariam Darus. B dalam Ida Bagus Gde Gni Wastu , IGN Wairocana et al., 2017, Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, Hal. 88.

Pembayaran. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kreditor merupakan pihak yang memberi kredit.

- Debitor (Pihak Penerima Kredit)

Definisi debitor dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa debitor merupakan pihak penerima kredit.³⁶

b. Subyek Perjanjian Kredit

Yang dimaksud dengan obyek dalam perjanjian kredit yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.³⁷

5. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh para pihak suatu saat bisa berakhir. Berakhirnya perjanjian kredit merupakan hapus atau selesainya suatu

³⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor tentang sesuatu hal. Yang dimaksud sesuatu hal disini dapat berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti utang piutang dan jual beli. Selanjutnya yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai penyebab berakhirnya kontrak karena perjanjian yang terdapat pada Pasal 1381 KUH Perdata diantaranya adalah.³⁸

1. Pembayaran;

Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian karena Pembayaran diatur dalam ketentuan pasal 1381 sampai 1403 KUH Perdata. Dalam arti sempit Pembayaran adalah pelunasan hutang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran ini dilaksanakan dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dapat dalam bentuk jasa.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan;

Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau disebut dengan istilah konsignasi diatur dalam ketentuan pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata, yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitor akan membayar hutangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditor maka kreditor dapat menitipkan pembayaran lewat Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

3. Pembaharuan utang atau Novasi;

³⁸ Ahmad Arif Zulfikar, et al., (2024), *Hukum Kontrak Bisnis*, Gita Lentera, Padang, Hal. 125.

Ketentuan mengenai novasi diatur dalam pasal 1413 sampai 1424 KUH Perdata. Novasi (Pembaruan Hutang) adalah persetujuan, yang mana suatu perikatan telah dibatalkan namun sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan ditempat yang asli. Dalam KUHPer tidak hanya menitikberatkan pada penggantian objek perjanjian yang lama daripada perjanjian baru. Namun juga penggantian subjek perjanjian, baik debitur dan kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru.

4. Percampuran Hutang;

Percampuran Hutang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur menjadi satu atau orang yang sama. Percampuran utang diatur dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata.

5. Perjumpaan utang/kompensasi;

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Ketentuan mengenai kompensasi atau perjumpaan utang ini diatur dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Kompensasi ini dapat terjadi berdasar demi hukum atau atas permintaan kedua belah pihak.

6. Pembebasan utang;

Pembebasan Utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Ketentuan mengenai pembebasan utang diatur dalam pasal 1438 sampai 1443 KUH

Perdata. Ada dua cara terjadinya pembebasan utang yaitu dengan cuma-cuma dan prestasi dari debitur.

7. Musnahnya benda yang menjadi obyek perikatan;

Musnahnya barang yang terutang adalah perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada debitur. Ketentuan mengenai musnahnya barang terutang ini diatur dalam pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Terdapat dua syarat yaitu musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur dan debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur

8. Berlakunya syarat batal;

Syarat batal diatur dalam pasal 1265 KUH Perdata yaitu “suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.”

9. Karena lampaunya waktu.

Jangka waktu berakhirnya kontrak atau daluwarsa tidak ada yang memiliki jangka waktu yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang singkat dan ada juga yang lama. Penentuan jangka waktu kontrak ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penentuan jangka waktu ini dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu

memberitahukan tentang berakhirnya kontrak, karena para pihak telah mengetahui kapan waktu kontrak telah berakhir.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Istilah Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang memiliki arti tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi dalam sebuah perjanjian. Dalam kamus hukum wanprestasi berarti cidera janji, kelalaian, kealpaan, dan tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁴⁰ Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak sepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian menyatakan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya dan dilakukan dengan tidak selayaknya.⁴¹ Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi dimana “debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁴² Sehubungan dengan pengertian wanprestasi tersebut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa “Perkataan wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu hukum

³⁹ Kevin Danilo, PSBH FH UNILA “Berakhirnya Suatu Kontrak atau Perjanjian” <https://psbhfhunila.org/2020/09/23/berakhirnya-suatu-kontrak-atau-perjanjian/> Diakses tanggal 16 Oktober pkl 22.00 WIB

⁴⁰ Yahya Harahap dalam Aura Fany Ramadana, 2024, “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, Hal. 25.

⁴¹ Linda Kurnia, 2022, “Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Shopee Pay Later”, Thesis Fakultas Hukum Sumatera Barat, Hal. 31..

⁴² Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.”⁴³

Abdulkadir Muhammad mengemukakan terkait sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut: Prestasi adalah suatu esensi dari pada perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan maka mengakibatkan sebuah perikatan batal.
- b. Harus mungkin. Artinya adalah prestasi tersebut dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian maka perikatan batal.
- c. Harus diperbolehkan. Artinya prestasi tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi bertentangan dengan hal yang disebutkan tersebut, maka perikatan batal.
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur. Artinya kreditur dapat menikmati, menggunakan, dan dapat mengambil hasilnya.
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Yaitu jika prestasi terdiri dari satu perbuatan namun dilakukan lebih dari satu maka mengakibatkan batalnya perikatan.

⁴³ Abdulkadir Muhammad dalam Alemina Sikellitha, 2018, Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan No. 167/PDT. G/2016/PN-MDN), *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*, Hal. 34

Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dapat terpenuhi pada prestasi, maka perikatan dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.⁴⁴

2. Bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, menyatakan bahwa bentuk wanprestasi itu merupakan kelalaian dari 4 macam yaitu:

a. Tidak Melakukan Apa yang Telah Disanggupi

Ini merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian sama sekali tidak melakukan tindakan yang telah dijanjikan kepada pihak lainnya.

b. Melaksanakan Apa yang Telah Diperjanjikan Namun Tidak Sebagaimana yang Telah Diperjanjikan

Dalam situasi ini, pihak tersebut sudah melakukan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan spesifikasi atau syarat yang disepakati antara para pihak.

c. Melakukan Apa yang Diperjanjikan tetapi Terlambat

Situasi ini terjadi ketika pihak memenuhi kewajibannya, tetapi tidak tepat waktu sesuai pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak. Sehingga keterlambatan ini dapat merugikan pihak lain,

⁴⁴ Ibid, Hal. 35

d. Melakukan Suatu Perbuatan yang Menurut Perjanjian Tidak Dapat Dilakukan

Kondisi ini mencakup tindakan di luar kesepakatan yang dapat merugikan pihak lain. Yaitu ketika dalam kontrak dinyatakan bahwa suatu tindakan tidak boleh dilakukan, tetapi pihak tersebut tetap melakukannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka ini merupakan bentuk wanprestasi.

3. Syarat Wanprestasi

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

a) Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:

- kesengajaan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan disadari dan dikehendaki serta diketahui oleh pelaku sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
- Kelalaian, adalah kondisi dimana seseorang yang seharusnya wajib berprestasi namun karena ketidak hati-hatiannya perbuatan atau sikap yang diambil olehnya dapat menimbulkan kerugian.

b) Syarat formil

Yaitu apabila ada peringatan atau somasi mengenai kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur, maka hal itu harus dinyatakan secara resmi terlebih dahulu, yaitu dengan memberi peringatan kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pembayaran segera atau dalam waktu singkat.

Somasi adalah peringatan tegas secara tertulis dari kreditur yang berupa suatu akta kepada debitur, agar debitur harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan disertai sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.⁴⁵

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum⁴⁶. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

⁴⁵ Melia Asmiati, 2021, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dengan Warung Cobek dan Gopekdi Kota Pekanbaru", *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*. Hal. 44-45

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad dalam Dermina Dalimunthe, 2018, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1, Hal. 13.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Shopee dan Shopee Paylater

1. Pengertian Shopee

Shopee merupakan perusahaan E-commerce yang berada di bawah naungan Garena (mengubah namanya menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara ini Mengoperasikan bisnis C2C Mobile Marketplace, Shopee Indonesia diperkenalkan secara resmi di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia.⁴⁸ Shopee adalah sebuah platform yang disesuaikan pada tiap wilayah dan menyediakan layanan belanja online dengan aman, cepat, dan mudah bagi pelanggan karena dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.

2. Layanan dan program yang Ditawarkan Shopee

Selain sebagai sarana jual-beli online, tentunya shopee memiliki layanan dan program unggulan yang dapat memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi online. Beberapa diantaranya adalah:

a) ShopeePay

ShopeePay merupakan penyedia dompet elektronik yang memudahkan akses layanan pembayaran digital. ShopeePay juga diawasi

⁴⁷Ibid, Hal. 18

⁴⁸ Nisa Henri Wijayanti, Puji Sulistyarningsih, et al., 2023, Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 59

dan diatur oleh Bank Indonesia. Pengguna ShopeePay dapat menggunakan ShopeePay untuk transaksi online pada aplikasi atau situs Shopee, transaksi offline dengan merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS dan ShopeePay, serta untuk transaksi online yang dilakukan di luar Shopee, seperti melalui aplikasi atau website Merchant.

b) SPinjam

Dengan proses pengajuan yang sederhana dan aman, SPinjam merupakan produk pinjaman tunai yang tersedia untuk pelanggan Shopee, ShopeePay, dan SPinjam. Karena pengelolaan langsung oleh PT Lentera Dana Nusantara dan pengawasan langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), SPinjam dapat diandalkan dan aman.

c) SPaylater

Spaylater merupakan metode pembayaran yang disediakan PT Commerce Finance dengan cara beli sekarang, bayar nanti. Dengan metode pembayaran ini memungkinkan pengguna dapat melakukan pembelian dan pembayarannya dilakukan dengan cicilan satu bulan, tiga bulan, enam bulan, hingga dua belas bulan.

d) Shopee Barokah

Shopee Barokah merupakan layanan tambahan pada aplikasi Shopee, dimana Shopee menyediakan fitur khusus yaitu pembeli dapat menemukan dan membeli produk-produk halal dan bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan akad, diantaranya akad jual beli (ba'i), pinjaman ('ariyah), wadiah, ju'alah, hadiah. Pembeli dan

penjual akan dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam persyaratan layanan Shopee Barokah ini saat melakukan pembelian dan penjualan.

e) ShopeeFood

Program Shopee yang disebut dengan ShopeeFood memungkinkan pengguna untuk menggunakan layanan pesan antar makanan sesuai pada permintaan pengguna. Pengguna dapat menemukan fitur ini dengan memilih ikon shopeefood, pengguna dapat mengakses shopeefood dari halaman beranda aplikasi shopee/shopeepay.⁴⁹

3. Pengertian Shopee Paylater

Shopee International Indonesia dan PT Commerce Finance bekerja sama menciptakan ShopeePaylater, yang merupakan platform pinjaman untuk pelanggan Shopee. PT Commerce Finance merupakan perusahaan dalam bidang multifinance yang telah terdaftar serta diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan Shopee Paylater, pengguna bisa mendapatkan pinjaman cepat dengan suku bunga dan biaya administrasi yang sangat rendah. Fitur yang fungsinya mirip dengan kartu kredit. Ini dimaksudkan untuk membantu pelanggan yang membutuhkan suatu barang yang dijual di e-commerce namun tidak memiliki dana yang cukup sehingga dilakukan pembelian dengan cara menyicil.⁵⁰ Peraturan yang berkaitan dengan Shopee PayLater telah diatur

⁴⁹ “Pusat Bantuan Shopee” <https://help.shopee.co.id/portal/4> Diakses tanggal 19 Oktober pkl 13.13 WIB.

⁵⁰ Anastasia & Agustina Duma, 2022, “Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Pada Pengguna Shopee Paylater (Studi Kasus di PT Papasari)”, (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia Jakarta*). Hal. 6.

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa: "Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet."⁵¹

4. Syarat dan Ketentuan Shopee Paylater

Saat pengguna pertama kali mengaktifkan Shopee Paylater, mereka dapat meminjam hingga Rp 750.000,00 sehingga shopee paylater dianggap sebagai solusi pinjaman online instan. Pengguna Shopee Paylater dapat memilih untuk membayar dalam jangka waktu tiga kali, enam kali, atau dua belas kali angsuran pada bulan berikutnya sesuai dengan yang dipilih oleh pengguna. Setiap tanggal 25 pada bulan berikutnya setelah pembelian, rincian penagihan akan muncul, dan pengguna akan menerima tagihan.

Shopee Paylater memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa sekarang bayar nanti. Dalam limit yang ingin mendapatkan penambahan dapat diajukan pengguna sekali untuk shopee paylater yang dimiliki. Nominal limit ini hanya dapat diperoleh pengguna secara online sehingga tidak menerima uang secara nyata. fitur ini dapat digunakan oleh pengguna untuk pembayaran apapun

⁵¹ PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

yang dilakukan melalui platform Shopee. Cara mengajukan pinjaman Shopee PayLater disediakan di sini:

- 1) Mengisi data diri kartu identitas (KTP) dan nomor telepon secara akurat dan lengkap sebagai registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.
- 2) Melakukan perubahan pada pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada aplikasi Shopee.
- 3) Melakukan verifikasi wajah.
- 4) Memeriksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening (sesuai nama yang ada di KTP).
- 5) Memeriksa tagihan shopeePinjam dan shopee Paylater dan pastikan untuk tidak melakukan keterlambatan dalam membayar tagihan.⁵²

5. Cara Penggunaan Shopee Paylater

Shopee PayLater yakni sistem belanja cicilan yang tersedia untuk seluruh pengguna media digital Shopee. Pengguna tentunya harus membayar cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan jika menggunakan layanan ini.⁵³ Proses pembayaran Shopee Paylater adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka aplikasi Shopee.
- 2) Pada aplikasi Shopee pilih menu Shopee Paylater.
- 3) Memilih “tagihan bulan ini”.

⁵²Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana cara untuk pengajuan shopee paylater” <https://help.shopee.co.id/s/globalsearch/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater> Diakses tanggal 15 Oktober 2024 pkl 14.20 WIB.

⁵³Monabila Magelo, et al., 2023, Analisis pemanfaatan shopee paylater sebagai alat pinjaman online di era pasca pandemic covid-19. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, Vol, 8, No, 2, Hal. 203

- 4) Menekan “bayar sekarang”.
- 5) Memilih metode pembayaran yang disediakan.
- 6) Menekan “konfirmasi”.
- 7) Dan terakhir tekan “bayar sekarang”.

Apabila pembayaran telah berhasil diverifikasi maka pengguna Shopee Paylater mendapat pemberitahuan pada bagian keuangan bahwa pembayarannya sudah diterima.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Definisi Konsumen

Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 8/1999 terkait Perlindungan Konsumen “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Istilah Konsumen adalah kata yang berasal dari bahasa belanda *consument* dan bahasa Inggris atau Amerika *consumer*. Pengertian dari kata *consumer* secara harfiah yakni orang yang menggunakan barang. Az. Nasution menegaskan batasan terkait konsumen yakni:

- 1) “Konsumen antara” yaitu setiap orang yang memperoleh barang dan /jasa yang digunakan untuk tujuan diperdagangkan kembali dengan maksud memperoleh keuntungan.

⁵⁴ Ibid, Hal. 204.

- 2) “Konsumen kormesial” yaitu setiap orang yang telah memperoleh barang ataupun jasa dengan maksud untuk digunakan dalam tujuan tertentu dan untuk memperoleh sejumlah keuntungan.
- 3) “Konsumen akhir” yaitu setiap orang yang memperoleh dan menggunakan barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, rumah tangga, ataupun keluarga dan tidak digunakan untuk tujuan diperdagangkan kembali.⁵⁵

2. Hak- Hak Konsumen

Hak merupakan wewenang yang dipunyai seseorang atas sesuatu atau untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu. Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa seorang konsumen mempunyai hak-hak tertentu yang terkandung di dalam perundang-undangan yang berlaku. Sebagai dasar usaha hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan terkait dengan hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen menurut pasal ini adalah:

- a) “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.”
- b) “Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.”

⁵⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

- c) “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.”
- d) “Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan.”
- e) “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan.”
- f) “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.”
- g) “Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi.”
- h) “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”
- i) “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁵⁶

3. Kewajiban Konsumen

Selain hak terhadap konsumen, Undang-Undang Perlindungan konsumen juga mengatur kewajiban yang dibebankan pada konsumen. Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen menurut pasal ini adalah:

- a) “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.”

⁵⁶ Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- b) “Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.”
- c) “Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.”
- d) “Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”⁵⁷



⁵⁷ Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Konsumen Pengguna Fitur Shopee Paylater

Perkembangan suatu kewajiban hukum akan dipengaruhi oleh hubungan hukum atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung segala akibat yang mungkin timbul dari tuntutan, kecaman, atau tindakan hukum jika terjadi kesalahan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Istilah “tanggung jawab” menggambarkan hasil dari kebebasan seseorang ketika terlibat dalam kegiatan yang bermuatan moral atau etika. Hal ini menyiratkan bahwa setiap orang harus sepenuhnya sadar akan aktivitas mereka dan menerima dampaknya berdasarkan standar moral dan etika yang telah ditetapkan.⁵⁸

Dalam hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan dapat timbul karena perjanjian atau karena UU, maka seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika suatu hubungan hukum timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian (sering

⁵⁸ Putri Hasanah Nasution, 2023, “Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)” *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*, Hal. 18.

disebut dengan hubungan kontraktual) atau jika suatu hubungan hukum ditetapkan oleh UU.⁵⁹

Pelanggan dapat dengan mudah membeli apa yang mereka butuhkan dan membayarnya di bulan berikutnya dengan menggunakan ShopeePayLater, sebuah opsi pembayaran yang ditawarkan oleh PT Commerce Finance pada aplikasi Shopee.⁶⁰ Sebagai bentuk layanan pinjam meminjam tentunya terdapat ketentuan yang mengatur tanggung jawab pada fitur Shopee Paylater ini. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁶¹ Menurut ketentuan Pasal 1754 UU Hukum Perdata, seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain akan mendapatkan kembali jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

⁵⁹ Sari Murti Widiyastuti, 2020, Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 11.

⁶⁰ Inspirasi Shopee. “PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya.” <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/#:~:text=SPayLater%20atau%20Shopee%20PayLater%20adalah%20metode%20pembayaran%20yang%20disediakan%20oleh,metode%20cicilan%20selama%20beberapa%20bulan> Diakses Tanggal 25 Oktober 2024 pk1 16.42 WIB

⁶¹ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di sisi lain, pinjam-meminjam menurut ketentuan hukum islam pada dasarnya hubungan ini merupakan perbuatan yang tidak dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

ثُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصِطُ يَفْضُ وَاللَّهُ كَثِيرَةٌ أَضْعَافًا لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُفْرَضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah: 245)

Hubungan seperti ini justru disarankan karena dapat memperkuat ikatan persaudaraan. Namun, hal yang penting untuk diperhatikan hubungan pinjam-meminjam ini bisa terjadi ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Didalam aplikasi ShopeePaylater terdapat penambahan biaya atau bunga yang tentu saja dilarang oleh Islam karena dianggap sebagai riba dan tidak sesuai dengan prinsip prinsip dalam ajaran islam.

Secara etimologi, kata riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa memiliki arti "al-ziyadah" (الزيادة) yang bermakna "tambahan". Abdurrahmân al-Juzairi mendefinisikan riba sebagai penambahan nilai pada salah satu dari dua barang yang diperjualbelikan tanpa adanya kompensasi atau timbangan. Dengan demikian, riba dapat didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi pinjam meminjam maupun jual beli dengan cara yang tidak jujur atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.⁶² Allah SWT melarang

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio dalam Saifullah Abdusshamad, 2014, Pandangan Islam Terhadap Riba. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, Hal. 72.

perbuatan riba yang telah ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبَّآ مَا وَدَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”

Sebagaimana tambahan dalam utang piutang, dalam fitur ShopeePaylater terdapat tambahan yang dijelaskan diawal dimana tambahan dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman dan sudah menjadi kesepakatan diawal sewaktu akad, hal ini tidak diperbolehkan dan termasuk dalam Riba *Qardh*. Pada saat pelanggan akan melakukan pembayaran menggunakan metode Shopee Paylater sudah ada syarat dan ketentuan cicilan seperti tambahan biaya sebesar 2,95% sehingga hal ini jelas dilarang menurut ajaran Islam.⁶³

Kesepakatan bersama antara penerima pinjaman, yang dikenal sebagai debitur, dan pemberi pinjaman, yang dikenal sebagai kreditur, diperlukan untuk menggunakan Shopee PayLater. Setelah itu, perjanjian yang dibuat sebagai dokumen elektronik menguraikan ketentuan pengaturan. Setiap perjanjian yang dicapai oleh para pihak harus memenuhi standar hukum yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi kecakapan para pihak untuk

⁶³ Amtricia Ananda & Ach Yasin, 2022, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, Hal. 140.

mengikatkan diri, kesepakatan mereka, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau tidak.

1. Kesepakatan Para Pihak

Suatu perjanjian terjadi ketika kedua belah pihak sepakat untuk terlibat dalam suatu kontrak dan ada kehendak. Menurut Pasal 1321 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan atau yang diperoleh karena penipuan atau paksaan adalah batal demi hukum.

2. Kecakapan Para Pihak

Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, orang yang telah menikah dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan siapa saja yang secara umum dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu, semuanya dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Menentukan usia saat seseorang mencapai kedewasaan sangat penting karena hal ini menentukan kapasitas hukum mereka untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang yang berada di bawah pengampuan orang lain atau yang belum dewasa dianggap tidak cakap hukum.

Menurut peraturan SEMA No. 7/2012, orang yang belum dewasa adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum karena belum menikah atau belum mencapai umur 18 tahun. Namun, jika seorang wali tidak hadir saat pengalihan hak milik, transaksi dapat dibatalkan meskipun individu yang tidak memiliki kecakapan hukum masih dapat mengalihkan

kepemilikan atas suatu barang.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan persyaratan normal untuk ShopeePaylater, yang menyatakan bahwa pemohon harus berusia minimal 18 tahun.⁶⁵

3. Suatu Hal Tertentu/Pokok Persoalan Tertentu

Apa yang telah disepakati oleh para pihak atau apa yang menjadi kesepakatan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan objek atau pokok bahasan tertentu. Intinya, jenis produk yang termasuk dalam perjanjian - yaitu barang yang dapat diperdagangkan - ditentukan sebelumnya. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi subjek perjanjian, sejalan dengan hal ini.

4. Sebab yang Halal/Tidak Terlarang

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau

⁶⁴ Alsalcugm. "Kecakapan Hukum Seseorang dan Hubungannya dengan Hak Milik" <https://www.alsalcugm.org/single-post/kecakapan-hukum-seseorang-dan-hubungannya-dengan-hak-milik> Diakses Tanggal 23 Oktober 2024 pkl 15.26

⁶⁵ Pusat Bantuan Shopee ID. “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater--Limit-&Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=18%20tahun%20dan%20maks.%2065,pun%2C%20termasuk%20kepada%20tim%20SPayLater](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater--Limit-&Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=18%20tahun%20dan%20maks.%2065,pun%2C%20termasuk%20kepada%20tim%20SPayLater). Diakses tanggal 28 Oktober 2024 pkl. 23.08 WIB

bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”⁶⁶

Kontrak elektronik pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kontrak pada umumnya. Yang membedakan hanyalah kontrak elektronik dibuat dengan melalui sarana elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat dengan bertatap muka secara langsung oleh para pihak. Kontrak elektronik mempunyai kepastian dan kekuatan hukum yang setara dengan kontrak yang dibuat secara tertulis pada umumnya. Dalam Undang-Undang ITE keabsahan perjanjian atau kontrak elektronik hanya menerangkan secara implisit. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat bagi para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, ketentuan pasal ini merujuk pada pendapat bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat dan berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya apabila transaksi elektronik secara sah telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata.⁶⁷

Dalam hukum perikatan terdapat dua bentuk akta yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan dibuat tanpa melalui pejabat yang berwenang oleh para pihak, jenis akta ini mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila para pihak tidak ada yang menyangkali tandatangan mereka. Sedangkan Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang mempunyai

⁶⁶Klinik Hukumonline. “*Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/> Diakses Tanggal 23 Oktober 2024 pkl 15.10 WIB

⁶⁷ Dyah Ayu Artanti, Men Wih Widiatno, 2020, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia". JCA of Law, vol. 1, no. 1, Hal. 92

kepentingan dihadapan pejabat yang berwenang Jenis akta ini mempunyai kekuatan hukum yang sempurna karena dapat dibuktikan melalui pejabat berwenang.⁶⁸

Namun pada kontrak elektronik yang dibuat antara konsumen dengan pihak shopee tidak dibuat dengan akta otentik melalui pejabat yang berwenang, sehingga apabila salah satu pihak menyangkal kontrak elektronik tersebut, maka untuk memperkuat pembuktian harus disertai alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diterangkan dalam ketentuan pasal 164 HIR/284 RBG, terdiri dari surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Sehingga suatu perjanjian pembuktiannya di pengadilan tidak mutlak harus membuktikan berdasarkan alat bukti surat. Namun dapat membuktikan dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dengan menghadirkan alat bukti lainnya seperti pengakuan oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian atau terdapat bukti persangkaan lainnya seperti bukti transfer atau dokumen lainnya terkait pelaksanaan perjanjian. Bukti elektronik seperti rekaman suara, foto, video, voice note, juga bisa disertakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 yang menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.⁶⁹

⁶⁸ Wahyu Suwena Putri, Nyoman Budiana, 2018, "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan". Jurnal analisis hukum, Vol. 1, No. 2, Hal. 303

⁶⁹ Klinik Hukumonline. "Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/>. Diakses Tanggal 1 Desember 2024 pkl 23.25 WIB

Dalam pelaksanaan pengoperasian Shopee PayLater perjanjian yang akan dibuat oleh kedua belah pihak dilaksanakan melalui sarana elektronik oleh pihak konsumen dalam hal ini berposisi sebagai pihak debitur dan melaksanakan transaksi sesuai dengan mekanisme layanan Shopee Paylater. Setelah transaksi berhasil maka akan memunculkan kewajiban timbal balik. Sehingga prestasi akan timbul antara para pihak dan juga setiap pihak secara bersama-sama harus memenuhi konsekuensi tersebut.⁷⁰ Prestasi merupakan wajib terpenuhinya terhadap sesuatu yang sudah disepakati oleh pihak debitur dan prestasi adalah objek dari suatu perjanjian. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta menyebutkan ada 3 (tiga) wujud prestasi, yaitu:

- a. “Memberikan sesuatu”
- b. “Berbuat Sesuatu”
- c. “Tidak berbuat sesuatu”

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1234 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa konsumen pengguna aplikasi Shopee Paylater memiliki kewajiban yaitu melaksanakan kewajiban membayar cicilan dari sejumlah pinjaman dari Shopee Paylater yang telah di dapatkan konsumen dan jika prestasi ini tidak dilakukan baik karena kesengajaan atau terjadi kelalaian maka konsumen yang menggunakan Shopee PayLater dapat dikatakan tidak melakukan prestasi dari suatu kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau dengan istilah lainnya

⁷⁰ Sonnia, 2022, "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi." *Lex LATA* Vol. 4, No. 1, Hal. 51

dapat disebut melakukan tindakan wanprestasi sehingga konsumen memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan wanprestasi tersebut.⁷¹

Dalam penyelenggaraan isi perjanjian yang mana yang telah tertuang di dalam suatu perjanjian yang sah, seringkali terjadi perbuatan wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban atau disebut dengan istilah debitur. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi). Terdapat beberapa kemungkinan alasan yang mengakibatkan pihak debitur melakukan perbuatan wanprestasi antara lain:

- a) Karena kesalahan debitur, baik dikarenakan kelalaian ataupun kesengajaan.

Yang dimaksud dengan kesalahan disini adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian. Seseorang dianggap telah melakukan kesalahan dalam situasi tertentu jika ia sebenarnya dapat mencegah terjadinya keadaan yang merugikan tersebut baik dengan tidak melakukan hal tersebut atau dengan melakukan hal lain, dan kerugian atas tindakan tersebut dapat dibebankan kepadanya. Di mana semua ini mempertimbangkan kondisi dan situasi terjadinya peristiwa tersebut

Debitur dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada aspek kelalaian atau kesengajaan dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur. Maka kerugian tersebut dapat dibebankan pada debitur. Dikatakan

⁷¹ Ibid, Hal. 52

debitur melakukan kesengajaan apabila terdapat niat dan kehendak dari debitur untuk tidak melaksanakan kewajiban dan menimbulkan kerugian dan kondisi dimana dengan perbuatan atau tindakan yang diambil oleh debitur, ia seharusnya mengetahui atau patut menduga bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Sementara kelalaian adalah tindakan yang tidak didasarkan pada kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dalam hal ini kerugian yang akan timbul tidak diketahui secara pasti oleh debitur, tetapi sebagai sewajarnya atau seharusnya tahu atau dapat menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berhubungan dengan peristiwa yang dapat dihindari, atau dapat berbuat dan bersikap lain, serta dapat menduga akan munculnya kerugian.⁷²

- b) Karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan yang dikenal sebagai *force majeure* terjadi ketika debitur tidak dapat melaksanakan komitmennya karena suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak diketahui yang tidak diantisipasi pada saat perjanjian dibuat. Menurut Vollmar, hanya keadaan-keadaan dan kenyataan-kenyataan yang tidak dapat diduga lebih dahulu yang dapat menimbulkan *force majeure*. Dalam hukum *Anglo-Saxon* (Inggris), “keadaan memaksa”

⁷² J. Satrio dalam Syantica S. Sulengkampung, 2020, Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi). *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1. Hal. 32.

mengacu pada suatu halangan, khususnya keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kendali para pihak dalam suatu perjanjian, yang membuat perjanjian tersebut tidak mungkin dilaksanakan sama sekali.⁷³

Menurut Subekti terdapat 4 (empat) keadaan terjadinya wanprestasi yaitu tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi tidak sesuai terhadap sesuatu yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak tepat waktu atau terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna ShopeePaylater terkait faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, mereka menjelaskan bahwa:

“Shopee Paylater memberikan kemudahan bagi konsumen dalam berbelanja karena dapat melakukan pembelian sekarang dan pembayaran dengan cara menyicil. Namun karena kemudahan tersebut dapat menumbuhkan jiwa konsumtif karena tergiur dengan cicilan yang terjangkau dan jangka waktu dua belas bulan, sehingga menyebabkan jumlah tagihan yang besar. Penyebab terjadinya terlambat membayar tagihan karena jumlah bunga dan denda yang cukup besar dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga pembayaran tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu tagihan.”⁷⁴

Selain itu, informan lain juga menjelaskan sebagai berikut:

“Karena kebutuhan yang semakin banyak dan keperluan yang mendesak, mendorong untuk berbelanja menggunakan metode cicilan pada fitur Shopee Paylater, namun karena kebiasaan tersebut menyebabkan tagihan yang semakin banyak dan tidak dapat membayar tepat waktu, sehingga denda semakin bertambah dan butuh waktu untuk melakukan pelunasan.”⁷⁵

⁷³Ibid, hal. 32.

⁷⁴ Wawancara dengan DSW, Pati, 29 Oktober 2024

⁷⁵ Wawancara dengan IRPP, Pati, 2 November 2024

Terjadinya wanprestasi menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu kreditur. Oleh karena itu, kreditur dapat menuntut pembayaran dari debitur yang merupakan pihak yang telah menyebabkan kerugian. Supaya dapat mengetahui

kondisi dimana seseorang telah melakukan wanprestasi maka harus diawali dengan teguran berupa surat peringatan atau tagihan yang mengharuskan debitur untuk segera melakukan prestasi atau kewajiban dengan segera atau pada saat waktu yang telah ditentukan, kecuali ketika debitur telah membuat keputusan secara tegas dan terang untuk tidak memenuhi prestasinya yang berhubungan dengan perjanjian yang disepakati. Terkait dengan isi perjanjian, waktu tertentu untuk melakukan kewajiban sudah dijelaskan secara tegas, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah tiba, hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa debitur sudah dalam kondisi tertagih dengan datangnya waktu tersebut.⁷⁶

Wanprestasi merupakan ingkar janji atau cidera janji yang dikarenakan kelalaian atau kesengajaan. Terkait pada bentuk wanprestasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap wanprestasi tersebut akan timbul sanksi atau hukuman.⁷⁷ ada 4 (empat) jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur jika tidak dipenuhinya kewajibannya, yaitu:

1. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar kerugian yang ditimbulkan kepada kreditur, yaitu. Pembayaran kompensasi

⁷⁶ Dwi Aryanti Ramadhani, 2012, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, Vol. 15, No. 17, Hlm. 39

⁷⁷ Ibid, Hlm 43

2. Pemutusan kontrak
3. Pengalihan risiko
4. Debitur memiliki kewajiban membayar biaya perkara apabila perkaranya dibawa ke pengadilan dan terbukti kelalaian debitur.⁷⁸

Terkait tuntutan ganti rugi, undang-undang telah menetapkan pedoman pembatasan tuntutan ganti rugi, guna melindungi debitur dari tuntutan dan tindakan sewenang-wenang kreditor. Hal ini termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1247. Menurut pasal ini, seseorang yang berhutang hanya perlu membayar kembali biaya, kerugian, dan bunga yang telah nyata atau yang seharusnya dapat ia perkirakan pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika kelalaiannya itu disebabkan oleh ketidakjujurannya. Selain itu, dalam ketentuan pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdata juga mengatur terkait perlindungan terhadap debitur atas tuntutan ganti rugi kreditor sebagai bentuk dari hukuman atau sanksi akibat wanprestasi debitur.⁷⁹

Dalam hal debitur melanggar janji atau wanprestasi, pihak yang melakukan wanprestasi harus memberikan kompensasi kepada kreditor yang dirugikan atas kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh wanprestasi tersebut. Tergantung pada syarat dan ketentuan hukum yang berlaku atau perjanjian yang bersangkutan, tanggung jawab debitur dapat mengambil bentuk yang berbeda. Akibatnya, jika debitur tetap mengabaikan itikad baik kreditor

⁷⁸ Yoliandri Nur Sharky & Gunawan Djajaputra, 2024, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Hal. 9829

⁷⁹Dwi Aryanti Ramadhani, Op Cit. Hlm 44

untuk menagih hutangnya, kreditur mungkin dapat memperoleh kembali hak-haknya dengan menyelesaikan tindakan wanprestasi tersebut di pengadilan.⁸⁰

Setiap hak dan kewajiban yang tercantum dalam suatu perjanjian harus dipahami oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, para pihak telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan kontrak atau perjanjian yang mereka buat. Para pihak harus menjalankan perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati dengan seefisien mungkin agar dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Karena konsep hak dan kewajiban berkaitan erat dengan konsep tanggung jawab, maka keduanya tidak dapat dipisahkan; hal ini terutama berlaku untuk konsep hak, yang menempatkan penekanan pada gagasan hak dalam kaitannya dengan gagasan kewajiban. Sementara itu, gagasan kewajiban hukum dan tanggung jawab hukum saling berkaitan. bahwa jika seseorang melanggar aturan dan peraturan yang relevan, mereka dapat menghadapi konsekuensi karena mereka secara hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka atau memikul tanggung jawab hukum.⁸¹

UU Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1365, 1366, dan 1367, semuanya memuat ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab. Landasan hukum bagi para pihak untuk menegakkan tanggung jawab terdiri dari ketiga pasal ini. Meskipun pengadilan tidak selalu menyetujui kesimpulan kasus, tanggung

⁸⁰ Dina Fazriah, 2023, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No, 2, Hal. 5.

⁸¹ Ibid, Hal. 9.

jawab adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan gugatan yang diajukan oleh seseorang yang percaya bahwa hak-haknya telah dilanggar terhadap orang lain yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini menyiratkan bahwa penerimaan kasus tergantung pada banyak faktor, termasuk adanya kecerobohan atau tujuan dalam tindakan pelaku. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah aturan hukum yang dilanggar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang yang mengajukan gugatan (*Schutznormtheorie*).⁸²

Berdasarkan Hasil wawancara kepada beberapa pihak pengguna Shopee Paylater yang terlambat melakukan pembayaran, mereka menyampaikan bahwa:

“Mekanisme dalam menggunakan ShopeePaylater adalah kita membeli produk yang tersedia pada aplikasi shopee dan membayarnya dengan cara menyicil dengan pilihan pembayaran yang variatif yaitu pembayaran pada bulan berikutnya, tiga bulan, enam bulan, hingga dua belas bulan. Untuk pembayaran melalui ShopeePaylater ini harga barang yang dibeli harus dibawah jumlah limit yang dimiliki. Setiap akun memiliki jumlah limit yang berbeda-beda. Lalu dalam metode pembayaran ini dikenai biaya lain seperti bunga, biaya penanganan, denda jika terlambat membayar.”⁸³

Pada metode pembayaran ShopeePaylater terdapat beberapa pilihan jangka waktu tagihan. Tagihan pada fitur ShopeePaylater akan muncul setelah bulan berikutnya dan berbeda-beda setiap akun pengguna. Dalam penggunaan ShopeePaylater terdapat ketentuan bahwa pembayaran dengan metode ini dikenakan biaya tambahan sebesar minimal 2,95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas bulan), Hingga 24 (dua puluh empat) khusus

⁸²Sari Murti Widiyastuti, Op. Cit., Hal 12

⁸³ Wawancara dengan IRPP, Pati, 2 November 2024

pelanggan terpilih. Penggunaan ShopeePaylater juga dikenakan biaya penanganan 1% dan denda 5% apabila pengguna membayar melebihi waktu jatuh tempo.⁸⁴

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Bayar di bulan berikutnya			
Cicilan 3x	1x per transaksi	Minimal 2.95% dari jumlah total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			
Cicilan 18x * (khusus pengguna terpilih)			
Cicilan 24x * (khusus pengguna terpilih)			

Gambar 3. 1 Prosedur pembayaran menggunakan SPayLater

Sumber: [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F)

Pada penggunaan ShopeePaylater terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan, poin 3.7 Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater menjelaskan bahwa:

“Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda dapat dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan.”⁸⁵

Terkait dengan bunga pinjaman, pada pasal 1767 KUHPerdara menjelaskan bahwa “ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga

⁸⁴ Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F) Diakses tanggal 26 Oktober 2024, pkl 12.30 WIB

⁸⁵ Pusat Bantuan Shopee, “Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan)” [https://help.shopee.co.id/portal/3/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)?previousPage=related%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/3/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22)?previousPage=related%20articles) Diakses Tanggal 26 Oktober 2024 pkl. 13.21 WIB

yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.”⁸⁶

Sedangkan pada poin 4.1 Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater menegaskan bahwa:

“Pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala resiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.”⁸⁷

Apabila ditinjau dari perspektif wanprestasi, konsumen sebagai debitur yang dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian sehingga konsumen memiliki kewajiban untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁸⁸

Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa beberapa poin dari Syarat dan Ketentuan Shopee Paylater yang disebutkan diatas telah sesuai

⁸⁶ Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸⁷ Pusat Bantuan Shopee, “Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan)”, *Loc. Cit*

⁸⁸ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dipertegas dengan Syarat dan Ketentuan Shopee Paylater pada point 15.1 yang menyebutkan: “Syarat dan Ketentuan Layanan ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.”⁸⁹

Tujuan perjanjian adalah keadilan bagi para pihak, tujuan ini harus diciptakan untuk mengatasi masalah wanprestasi debitur. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memberikan perlindungan kepada mereka yang merasa dirugikan oleh pelanggaran jaminan perjanjian. Perlindungan merupakan suatu konsep gagasan yang pokok dalam hukum perjanjian. Kepentingan para pihak harus tetap dipertahankan dan dilindungi meskipun salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi.⁹⁰

Perlindungan terhadap korban atau pihak yang dirugikan melalui ganti rugi diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian diwajibkan untuk mengganti kerugian. Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa segala upaya yang dimaksudkan untuk memberi kejelasan hukum bagi perlindungan konsumen.⁹¹

⁸⁹ Pusat Bantuan Shopee, “Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan)”, *Loc. Cit*

⁹⁰ Dina Fazriah, *Loc. Cit.*, Hlm. 5

⁹¹ Naurah Safa Meidiosa and Lolita Permasari, *Op. Cit.*, Hal. 89.

Muchsini mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sesuatu yang menggunakan hukum untuk melindungi subjek hukum dan hukuman untuk memastikan bahwa aturan-aturan ditaati⁹². Adapun jenis perlindungan hukum yakni:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan pemerintah dalam bentuk pencegahan, yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi, dikenal sebagai perlindungan preventif. Tujuan dari perlindungan semacam ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau indikator untuk memenuhi kewajiban.

b. Perlindungan hukum yang represif

Upaya terakhir jika terjadi konflik adalah perlindungan hukum represif, yang berbentuk denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya jika pelanggaran telah dilakukan.⁹³

Undang-undang perlindungan konsumen melindungi interaksi antara Shopee dan penggunanya sebagai pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi hukum.

Karena tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha, maka secara umum diantisipasi bahwa kehadiran hukum akan menguntungkan kedua belah pihak secara bersamaan.

⁹² Naurah Safa Meidiosa and Lolita Permanasari, Op. Cit., Hal. 90.

⁹³ Dyah Permata Budi Asri, 2018, Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, Hal. 18.

Kenyamanan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum merupakan landasan dari interaksi komersial di bawah UU Perlindungan Konsumen. Diperkirakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian hanya dapat diputuskan oleh pengadilan negeri. Oleh karena itu, sangat penting untuk membaca atau memperhatikan undang-undang Indonesia yang mengatur perjanjian sebelum menandatangani perjanjian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹⁴

B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Sistem Pembayaran Shopee Paylater Sebagai Bentuk dari Transaksi Elektronik

Dalam kehidupan sehari-hari, kontak antara orang atau badan hukum melalui transaksi ekonomi dan hubungan interpersonal dapat menimbulkan berbagai macam reaksi. Reaksi positif reaksi yang tidak mempengaruhi salah satu pihak atau reaksi negatif - reaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak sehingga menimbulkan konflik dapat menjadi hasil dari interaksi ini.⁹⁵

Siapa pun dapat terlibat dalam perselisihan, dan perselisihan dapat terjadi di mana saja. Pada kenyataannya, perselisihan dapat terjadi di tingkat lokal, nasional, atau di seluruh dunia, dan dapat bersifat pribadi atau publik. Kelompok dan kelompok, orang dan kelompok, perusahaan dan perusahaan, perusahaan dan negara, serta individu dan negara dapat terlibat dalam perselisihan. Secara etimologis, sengketa merujuk pada situasi yang menimbulkan perbedaan

⁹⁴Naurah Safa Meidiosa and Lolita Permanasari, Loc. Cit., Hal 90.

⁹⁵ Jimmy Joses Sembiring, 2011, "Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan", Visimedia, Jakarta Selatan, Hal. 1

pendapat, perselisihan, perbantahan, atau pertengkaran. Sengketa adalah suatu perkara yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki perselisihan dan perlu diselesaikan secara bersama.⁹⁶

Sengketa yakni ketidaksepakatan antara dua orang atau lebih yang berasal dari perbedaan pendapat tentang hak atau kepentingan properti, yang memiliki konsekuensi hukum bagi semua pihak. Perselisihan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pertentangan atau percekocokan. Konflik terjadi ketika individu, kelompok, atau organisasi menentang satu sama lain atau suatu isu tertentu.

Perselisihan atau konflik antara individu atau kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan ataupun hubungan terhadap suatu objek kepemilikan dapat memunculkan akibat hukum diantara mereka. Konflik atau sengketa merupakan peristiwa yang terjadi ketika seseorang saling menghadapi perselisihan, baik yang bersifat faktual maupun yang hanya berkaitan dengan perbedaan persepsi. Dengan kata lain, sengketa adalah konflik atau pertentangan yang mencerminkan perbedaan antara dua orang atau lebih. Sengketa juga bisa dipahami sebagai konflik dalam interaksi sosial di masyarakat yang menciptakan oposisi antara individu, kelompok, atau organisasi terkait suatu masalah yang belum terselesaikan dengan baik.⁹⁷

⁹⁶ Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, et al., 2023, “*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal. 1

⁹⁷ Ibid, Hlm. 2

Terdapat berbagai macam faktor yang menimbulkan terjadinya sengketa, salah satunya adalah pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang disebabkan perbedaan kepentingan antara mereka. Sengketa juga dapat terjadi dikarenakan terdapat peraturan-peraturan kaku yang dianggap sebagai penghambat dan penghalang untuk dapat tercapainya tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak pasti akan berusaha semaksimal mungkin supaya dapat tujuannya dapat tercapai.⁹⁸ Pada perkara perdata, umumnya sengketa atau perselisihan terjadi diakibatkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbedaan dari keduanya yaitu perbuatan melawan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu dikarenakan kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Sedangkan wanprestasi merupakan cidera janji dalam kesepakatan yang dikarenakan oleh salah satu pihak ingkar terhadap janjinya atau melanggar ketentuan dalam perjanjian. Sehingga pihak yang dianggap melakukan cidera janji diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang merasa dirugikan.⁹⁹

Pada perkara seorang konsumen Shopee Paylater tidak dapat melakukan pembayaran tagihan tepat waktu termasuk dalam bentuk wanprestasi karena pihak konsumen tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam

⁹⁸Jimmy Joses Sembiring, Loc. Cit., Hal 1

⁹⁹ Renata Christha Auli, Klinik Hukumonline, “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-pmh-cl2719/> Diakses tanggal 26 Oktober 2024 pkl. 21.12 WIB

perjanjian sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak Shopee sebagai kreditur.

Keterlambatan pembayaran tagihan Shopee PayLater akan berakibat terhadap:

1. Dikenakan biaya keterlambatan yaitu denda sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan pengguna.
2. Dibatasinya dan penggunaan Voucher Shopee dan akses fungsi di aplikasi.
3. Peringkat kredit pengguna di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah pengguna untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.
4. Akan dilaksanakan penagihan.¹⁰⁰

Hal tersebut sesuai dengan keterangan hasil wawancara kepada informan pengguna shopeepaylater menjelaskan bahwa:

“Dalam penyelesaian masalah ini, Tindakan yang dilakukan Shopee adalah memberikan denda keterlambatan sebesar 5% dari tagihan, memberikan pemberitahuan terhadap keterlambatan pembayaran dan mengingatkan debitur untuk melakukan pelunasan tagihannya melalui aplikasi Shopee, menghubungi debitur melalui telepon ataupun WhatsApp guna menanyakan terkait alasan keterlambatan pembayaran dan meminta debitur untuk segera melunasi tagihannya, debitur tidak dapat melakukan pembelian menggunakan fitur Shopee PayLater lagi di dalam aplikasi Shopee, limit pada Shopee PayLater berkurang, Pihak Shopee melakukan pembatasan penggunaan voucher Shopee.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Pusat Bantuan Shopee ID, “[SPayLater dan SPayLater Limit Xtra - Biaya] Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater dan/atau SPayLater Limit Xtra?” <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater---Biaya%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F> Diakses Tanggal 29 Oktober 2024 Pkl 13.40 WIB

¹⁰¹ Wawancara dengan DSW, Pati, 29 Oktober 2024.

Berikut adalah Contoh kasus & penghitungan keterlambatan pembayaran SPayLater:

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan yang Harus Dibayarkan
Rp100.000	5% dari total tagihan	Rp105.000
	$5\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}5.000$	

Gambar 3. 2 Contoh kasus keterlambatan pembayaran

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan yang harus Dibayarkan
Rp1.000.000	5% dari Total Tagihan	Rp1.050.000
	$5\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}50.000$	

Gambar 3. 3 Perhitungan biaya keterlambatan pembayaran

Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater--Biaya%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F>

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.” Apabila mengacu pada ketentuan dalam pasal ini, dapat diketahui bahwa munculnya suatu sengketa antara para pihak terjadi ketika salah satu pihak gagal melakukan kewajibannya. Ketidapatuhan ini tentu menyebabkan suatu kerugian bagi pihak lainnya, yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya sengketa antara pihak-pihak. Salah satu pihak mungkin berpendapat bahwa keadaan yang tidak diantisipasi atau faktor lain menghalangi pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo. Namun, pihak

yang kehilangan uang, biasanya menganggap alasan ini tidak memuaskan dan terus menuntut pihak yang gagal memenuhi kewajibannya dengan cepat.¹⁰²

Kedua belah pihak akan mencari cara untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya yang berbeda untuk mencegah berbagai kerugian yang terjadi. Ada dua pilihan yang tersedia: berusaha menyelesaikan konflik di luar pengadilan atau menyelesaikannya melalui sistem hukum. Tergantung pada preferensi mereka, para pihak dapat memutuskan prosedur penyelesaian konflik mana yang akan digunakan. Penyelesaian didasarkan pada kesepakatan para pihak jika mereka memutuskan untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Di sisi lain, jika salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan konflik secara damai dan oleh karena itu harus memaksa pihak lain untuk segera melakukannya, maka penyelesaian sengketa dilakukan tanpa mempertimbangkan keinginan pihak lain dan melibatkan beberapa unsur pemaksaan.¹⁰³

Pada Pengoperasian Shopee Paylater perjanjian yang dibuat oleh para pihak dilakukan secara elektronik, Sehingga akan memunculkan gagasan menarik yaitu bagaimana proses penyelesaian perselisihan yang mana perjanjian dibuat secara elektronik. Penyelesaian sengketa merujuk pada proses penyelesaian pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa. Berdasarkan hukum bentuk dari penyelesaian sengketa terdiri atas penyelesaian

¹⁰² Jimmy Joses Sembiring, Op. Cit., Hal 6

¹⁰³ Jimmy Joses Sembiring, Op. Cit., Hal 5

sengketa melalui pengadilan (Litigasi), dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan, sering disebut dengan istilah "litigasi," adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses beracara di pengadilan. Dalam proses ini, hakim mempunyai wewenang untuk mengatur serta memutuskan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini mengakibatkan semua pihak yang terlibat harus berhadapan langsung di depan pengadilan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak mereka.¹⁰⁴

Tanggung jawab utama pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Hal ini dilakukan demi tercapainya negara hukum Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.¹⁰⁵

Salah satu keuntungan menggunakan jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa adalah putusan pengadilan bersifat pasti, memiliki kekuatan hukum yang jelas, dan memberikan kejelasan hukum atas posisi pihak yang menang dan kalah (win and loss position). Selain itu, pelaksanaan

¹⁰⁴ Hilda Ananda & Siti Nur Afifah, 2023, Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, Vol, 1, No. 1, Hal. 56

¹⁰⁵ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, Vol. 1, No. 2, Hal. 100.

putusan dapat dipaksakan (dieksekusi) jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ada tiga macam kekuatan yang dilindungi dalam penyelesaian sengketa secara litigasi, menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu kekuatan eksekutorial, atau kekuatan untuk dilaksanakan, kekuatan pembuktian, dan kekuatan mengikat.¹⁰⁶

Sejauh penelitian ini dibuat belum ada penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan konsumen pada Shopee Paylater dilakukan melalui jalur litigasi. Hal tersebut dimungkinkan karena jumlah dari tagihan yang tidak begitu besar karena dipengaruhi pembatasan jumlah limit kredit pada fitur Shopee Paylater. Terdapat juga syarat dan ketentuan layanan Shopee Paylater yang harus disepakati konsumen sebelum menggunakan Shopee Paylater pada poin 15.2 yang menerangkan bahwa:

“Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Anda sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku.”¹⁰⁷

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bilamana konsumen menyetujui suatu kesepakatan maka ketentuan tersebut mengikat

¹⁰⁶ Ibid, Hal. 101

¹⁰⁷ Pusat Bantuan Shopee, “Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan)”, *Loc. Cit*

dan berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian apabila memenuhi syarat sah perjanjian.

metode penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini tidak diharapkan terjadi. Karena pada proses penyelesaian sengketa pada metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga banyak memakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Selain itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya lainnya tidak dapat menyelesaikan perselisihan (*ultimum remedium*). Sehingga penyelesaian sengketa di bidang e-commerce diupayakan melalui jalur non-litigasi.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Para pihak yang berselisih memiliki pilihan lain selain menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalur litigasi (pengadilan). Adapun opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), yaitu disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Mengingat bahwa e-commerce muncul dengan maksud untuk meniadakan kesulitan-kesulitan dalam transaksi bisnis yang konvensional, maka diharapkan penyelesaian sengketa diharapkan melalui jalur non-litigasi karena prosesnya yang lebih praktis. Pada dasarnya penyelesaian sengketa elektronik (e-commerce termasuk ke dalam lingkup hukum perjanjian sehingga berlaku asas kebebasan berkontrak, dimana kedua belah pihak bebas untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi sengketa keperdataan diantara mereka. Kemudian dengan berkembangnya metode penyelesaian sengketa melalui

teknologi dan komunikasi, maka penyelesaian sengketa yang terjadi dalam hal kondisi geografis terpisah bukanlah menjadi suatu penghalang lagi.¹⁰⁸

Metode penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan di luar lingkungan pengadilan pada dasarnya merupakan alternatif dari pengadilan. Maka, metode alternatif penyelesaian sengketa ini di dalamnya termasuk juga dengan arbitrase pada definisi ini. Akan tetapi, definisi alternatif penyelesaian sengketa yang termasuk dengan arbitrase didalamnya merupakan definisi pada artian luas, sedangkan pengertian alternatif penyelesaian sengketa dalam arti yang sempit tidak termasuk dengan arbitrase. Perlu diingat bahwa arbitrase sama halnya seperti “pengadilan” pada dasarnya (atau mempunyai sebutan sebagai pengadilan swasta dengan tujuan untuk membedakan dari pengadilan negara) yang hasil dari putusan mempunyai sifat menang-kalah (*win-lose*).

Supaya dapat pembahasan dapat lebih mudah, perlu dibedakan terhadap alternatif penyelesaian sengketa dengan hasil putusan yang bersifat *win-win solution* dan arbitrase yang hasil putusan bersifat *win-lose* maka dari itu diharuskan untuk dipisahkan antara keduanya. Pemisahan keduanya juga mempunyai kesamaan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Nama dari undang-undang ini sudah dipisahkan, yaitu “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, maka

¹⁰⁸ Riza , Faisal & Rachmad abduh, 2019, Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Hal. 81.

dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang menghendaki dipisahkannya arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁰⁹

Priyatna Abdurrasyid, ada dua alasan mengapa penyelesaian sengketa alternatif lebih baik daripada sistem hukum: pertama, sifat sengketa memerlukan pendekatan yang berbeda, dan kedua, kedua belah pihak yang bersengketa menyusun prosedur atau tata cara yang unik untuk menyelesaikan masalah tersebut setelah melalui pertimbangan yang cermat. Kedua, dapat dikatakan bahwa penyelesaian konflik alternatif merupakan teknik penyelesaian sengketa dan bukan alternatif karena mediasi dan jenis-jenis penyelesaian sengketa alternatif lainnya melibatkan lebih banyak keterlibatan langsung dan intens dari para pihak dalam upaya mereka mencapai penyelesaian.

Ketika memilih atau menggunakan teknik-teknik penyelesaian konflik alternatif, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Diantaranya adalah keuntungan-keuntungan berikut ini dalam menggunakan penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan sengketa:

1. Mekanisme prosedur yang “cepat”.
2. Sifat “kesukarelaan” didalam prosesnya.
3. Keputusan “Non-judisial”.
4. Prosedur yang “rahasia”
5. “Kontrol” oleh manager yang mengetahui dengan jelas terhadap keperluan organisasi

¹⁰⁹ Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri, 2021, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, Hal. 750.

6. Dapat menghemat “waktu”
7. “Fleksibilitas” yang tinggi dalam merancang syarat-syarat penyelesaian perselisihan
8. Dapat menghemat “biaya”.
9. Besarnya kemungkinan untuk dapat melakukan “kesepakatan”.
10. Pemeliharaan serta perlindungan “hubungan” kerja.
11. Keputusan yang “bertahan” hingga sepanjang waktu.
12. “Kesepakatan-kesepakatan” yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/ menang.
13. Tingkatan yang lebih tinggi untuk dapat melakukan kontrol dan hasil lebih mudah diperkirakan.

Sejumlah prinsip dalam alternatif penyelesaian sengketa di atas menjadi faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan dilaksanakannya alternatif penyelesaian sengketa apabila kedua belah pihak mempunyai keinginan menyelesaikan perselisihan yang mempunyai keputusan bersifat *win-win solution*. Sehingga tidak ada pihak yang dianggap menang dan kalah dari hasil keputusan ini (*win-lose*)¹¹⁰

1. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi

Macam-macam bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi meliputi negosiasi (musyawarah), mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang akan dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁰ Diah & Marwah, 2016, Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, Vol. 5, No. 2, Hal. 113.

a. Mediasi

Menurut Peraturan MA No. 1/2008 terkait Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1/2008), mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma No. 1/2008).¹¹¹

Satu atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa selalu menjadi bagian dari proses mediasi. Mediator bertanggung jawab untuk mengelola proses mediasi, termasuk mengatur pembicaraan, pertemuan, dan negosiasi; melakukan mediasi; menyusun kesepakatan antara para pihak; dan membantu para pihak untuk menyadari bahwa tujuan mediasi adalah untuk menemukan solusi atas konflik dan bukan untuk memutuskan siapa yang menang atau kalah. Pemilihan mediator harus dilakukan dengan hati-hati karena mediator, sebagai penengah, memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan penyelesaian konflik antara kedua belah pihak.¹¹²

b. Negosiasi

Istilah negosiasi memiliki arti perundingan yang berasal dari kata (*negotiation*), sedangkan pihak yang melakukan perundingan disebut dengan istilah negosiator (*negotiator*). Secara umum, negosiasi dapat dilihat sebagai upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak tanpa menggunakan jalur hukum untuk mencapai solusi yang disepakati bersama berdasarkan kolaborasi yang lebih bersahabat dan inovatif. Pihak-pihak yang

¹¹¹ Frans Hendra Winarta, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 16.

¹¹²Ibid, Hal. 17

berselisih secara pribadi terlibat dalam proses negosiasi untuk membicarakan masalah mereka.¹¹³

Ketika dua pihak memiliki tuntutan yang berbeda atau sebanding, negosiasi adalah metode komunikasi langsung yang digunakan untuk membangun kesepakatan. Berbeda dengan resolusi konflik yang dimediasi, kedua belah pihak berkomunikasi secara langsung selama negosiasi dan bukan melalui pihak ketiga. Kemampuan para negosiator yang terlibat sangat mempengaruhi hasil dari negosiasi. Disini, negosiator dapat merujuk pada pihak itu sendiri atau wakil yang diberi kuasa untuk mewakili pihak yang bernegosiasi.¹¹⁴

Secara umum, penyelesaian sengketa melalui negosiasi digunakan dalam permasalahan yang tidak terlalu rumit. Salah satu aspek penting dalam negosiasi adalah adanya itikad baik dari semua pihak untuk berkumpul dan menyelesaikan masalah secara bersama. Jika kepercayaan dan keinginan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak telah hilang, maka akan menjadi sia-sia upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi tersebut. Akan tetapi, apabila para pihak dapat berkumpul dengan itikad baik dan niat untuk mencari penyelesaian, negosiasi akan menjadi cara yang sangat tepat, sederhana, mudah serta menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*).¹¹⁵

c. Konsiliasi

¹¹³Ibid, Hal. 24

¹¹⁴ Ibid, Hal. 25

¹¹⁵ Ibid, Hal. 26

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Proses konsiliasi dimulai dengan melibatkan konsiliator yaitu satu atau beberapa orang atau lembaga sebagai penengah. Tugas dari konsiliator adalah memfasilitasi dan mempertemukan antara pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai suatu penyelesaian sengketa dengan jalan damai.

Perbedaan konsiliasi dengan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa adalah konsiliator memiliki hak dan wewenang untuk memberikan pendapat atau anjuran tertulis secara terbuka dan netral kepada pihak-pihak yang terlibat. Namun, konsiliator tidak berwenang untuk mengambil keputusan atas nama para pihak, dan keputusan akhir sepenuhnya tergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹¹⁶

d. Arbitrase

Arbitrase merupakan metode yang relatif sederhana atau mudah yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang ingin perselisihan mereka diputuskan oleh seorang arbiter netral sesuai pada pilihan kedua belah pihak. Arbiter mengambil keputusan berdasarkan argumen atau dalil-dalil yang diajukan dalam sengketa tersebut. Para pihak telah sepakat dari awal untuk menerima putusan tersebut sebagai final dan mengikat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 30/1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa

¹¹⁶ Fakhriyan Ardyanto, liputan6.com, “Konsiliasi adalah Salah Satu Cara Menyelesaikan Konflik”. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5310224/konsiliasi-adalah-salah-satu-cara-menyelesaikan-konflik?page=2> Diakses tanggal 27 Oktober pkl 15.46

perdata yang dilakukan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase adalah badan peradilan swasta yang beroperasi di luar sistem peradilan umum, khususnya di sektor komersial, menurut batasan yang lebih eksplisit. Para pihak yang bersengketa memilih dan memutuskan arbitrase sebagai prosedur peradilan yang bersifat sukarela. Para pihak bebas untuk memutuskan apakah akan menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan negara. Menurut konsep hukum perdata mengenai kebebasan berkontrak, hal ini dapat dinyatakan dalam perjanjian formal yang dibuat sebelum atau setelah masalah muncul.¹¹⁷

2. Alternatif penyelesaian sengketa di bidang Fintech dengan cara “*Online Dispute Resolution*” (ODR)

Ketika aktivitas bisnis dilakukan secara elektronik, potensi terjadinya sengketa yang diakibatkan oleh transaksi yang dilakukan secara elektronik akan semakin meningkat. Sengketa ini terjadi karena akibat dari terjadinya tindakan hukum pada perjanjian elektronik. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan cara jalur litigasi ataupun non-litigasi. Akan tetapi, karena terdapat tuntutan terhadap metode penyelesaian perselisihan yang lebih praktis, efisien serta efektif oleh para pihak bisnis Fintech dalam kondisi geografis saat ini dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, maka munculah suatu metode yang baru serta inovatif dalam penanganan perselisihan

¹¹⁷ Herniati, 2019, “*Sengketa Bisnis dan Proses penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*”, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, Hal. 7

pada bisnis Fintech, yaitu “*Online Dispute Resolution*” (ODR). ODR yakni penghubung antara alternatif penyelesaian sengketa yang sering dikenal dengan istilah “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR) dengan teknologi informasi untuk menyelesaikan perkara di bidang bisnis yang terjadi dengan cara online.¹¹⁸

Alternatif penyelesaian sengketa secara online atau ODR adalah jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar lingkungan pengadilan, dan memanfaatkan internet sebagai media untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para pihak. Secara umum, tidak memiliki perbedaan yang jauh antara sistem alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional dan sistem alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan secara online. Proses alternatif penyelesaian sengketa secara online memiliki langkah-langkah atau tahap-tahap yang cukup mirip dengan proses alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional. Perbedaannya hanyalah mencakup tempat dan media yang digunakan untuk penyelesaian sengketa. ODR dilakukan secara online atau melalui dunia maya, dan pada umumnya proses sengketa tidak dilaksanakan dengan cara tatap muka secara langsung. Tentu saja hal ini memiliki perbedaan dengan proses alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya yang mana metode penyelesaian sengketa dilakukan dengan bertatap muka atau mempertemukan para pihak secara langsung. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa alternatif penyelesaian sengketa secara online ini kedua belah pihak dipertemukan untuk bertatap muka secara langsung. Alternatif

¹¹⁸Sari, Ariella Gitta, et al., 2022, Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia. *Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Hal. 24.

penyelesaian sengketa secara online dapat saja mempertemukan kedua belah pihak secara langsung pada kasus tertentu supaya proses penyelesaian sengketa berjalan dengan lancar.¹¹⁹

Terdapat celah yang bisa memberikan ruang terhadap diterapkannya ODR di Indonesia, yang mana pada klausul yang tertera dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 30/1999 terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS) dapat menjadi dasar diterapkannya ODR, yaitu: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”. Apabila didasarkan pada Pasal 4 ayat (3) UU AAPS, Penerapan sistem ODR dalam penyelesaian sengketa bisnis sangat dimungkinkan diterapkan di Indonesia, dengan syarat hal tersebut tertuang dalam sebuah perjanjian penyelesaian sengketa dan telah menjadi kesepakatan kedua pihak.¹²⁰

Sebagai sistem penyelesaian sengketa dalam bidang Fintech, pelaksanaan ODR di Indonesia menjadi semakin kuat dengan terbitnya POJK LAPS SJK sebagai pengawas serta regulator berintergasi terhadap setiap aktivitas di Industri Jasa Keuangan. Penyelesaian perselisihan di bidang Fintech dengan mekanisme ODR dijelaskan didalam pasal 33 ayat (1) huruf b POJK LAPS SJK, yang menyatakan “dalam proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Sektor

¹¹⁹ Bambang Sutyoso, 2008, Penyelesaian sengketa bisnis melalui online dispute resolution dan pemberlakuannya di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 20, No. 2, Hal. 233.

¹²⁰ Sari, Ariella Gitta, et al., Op Cit, Hal. 27

Jasa Keuangan (LAPS SJK) dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik”. media elektronik yang dimaksud merupakan sarana komunikasi secara jarak yang jauh yang dapat dimungkinkannya penyelesaian sengketa di bidang fintech para pihak yang bersengketa dapat melihat ataupun mendengar, seperti dengan menggunakan *video conference*, *web conference*, dan *audio conference*. Meskipun belum ada peraturan yang mengatur secara eksplisit akan tetapi di Indonesia model penyelesaian perselisihan dengan mekanisme ODR sudah dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan yang disebutkan diatas, supaya sengketa pada e-commerce khususnya di bidang Fintech dapat ditangani karena perlu untuk diingat bahwa di masa yang akan datang penyelesaian sengketa pada sektor jasa keuangan akan semakin berkembang dan dibutuhkan masyarakat. Selain itu, terdapat berbagai manfaat yang akan memunculkan kemudahan bagi para pihak ketika menggunakan mekanisme ODR dibandingkan melalui metode alternatif penyelesaian sengketa konvensional.¹²¹

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus dapat mendukung penyelesaian sengketa alternatif melalui ODR, terbukti bahwa ODR telah memiliki landasan peraturan untuk pelaksanaannya karena adanya peraturan e-commerce dan penyelesaian sengketa alternatif. Meskipun demikian, ketika membuat standar ODR yang lebih tepat dan komprehensif, seperangkat pedoman yang disebutkan di atas dapat menjadi panduan. Untuk membangun tata kelola ODR dan lembaga-lebagganya yang sangat baik, peraturan tertentu sangat penting. ODR dapat menjadi metode utama untuk menyelesaikan

¹²¹ Sari, Ariella Gitta, et al., Op Cit, Hal. 28

perselisihan antara para pihak dan dapat disediakan untuk publik atau masyarakat melalui undang-undang yang mengikuti tata kelola yang baik.¹²²

Walaupun banyak faktor yang dapat mendorong peluang diterapkannya ODR dalam penyelesaian sengketa dalam e-commerce, Namun terdapat juga tantangan yang sebelumnya perlu dihadapi supaya penerapan dari ODR tersebut tidak mengakibatkan permasalahan-permasalahan lain dikemudian hari dan penerapannya sesuai terhadap tujuan awal. Tantangan penerapan ODR di Indonesia dalam penyelesaian sengketa khususnya di bidang e-commerce salah satunya yaitu dalam aspek regulasi.

Saat ini belum ada UU yang secara tegas mengatur penggunaan ODR untuk penyelesaian sengketa e-commerce hingga studi ini selesai. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka kerja atau dasar aturan dan peraturan yang berkaitan dengan ODR; namun, peraturan perundang-undangan tersebut tidak didefinisikan dengan baik atau terperinci. Oleh karena itu, meskipun saat ini sudah ada aturan dan peraturan yang mendorong penggunaan ODR, kerangka peraturan tersebut masih harus disempurnakan atau diubah. Menurut teori hukum progresif, yang menyatakan bahwa hukum selalu berkembang, hukum terus menerus diciptakan (*law as a process, law in the making*). Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan ODR di Indonesia.¹²³

¹²² Muhammad Faiz Aziz & Muhamamd Arif Hidayah, 2020, Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2, Hal. 287.

¹²³ Riyadus Solikhin, 2023, Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 1, Hal.74.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembentukan atau pembuatan peraturan secara jelas bagi ODR menjadi hal yang krusial untuk saat ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan hal ini setidaknya meliputi:

- 1) Bentuk dari peraturan atau regulasi;
- 2) Pengembangan prosedur ADR yang ada;
- 3) kompetensi absolut terhadap diterapkannya ODR;
- 4) pelaksanaan hasil ODR atau disebut dengan istilah eksekusi;
- 5) koneksitas terhadap lembaga peradilan dan lembaga lainnya yang relevan.¹²⁴

3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech Secara ODR di Indonesia

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa non-litigasi, adalah proses hukum di mana para pihak yang bersengketa berusaha mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Penyelesaian konflik alternatif adalah nama yang diberikan untuk proses ini. Dalam hal sengketa yang melibatkan pelanggan yang gagal memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan syarat dan ketentuan layanan Shopee Paylater tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka LAPSSJK menangani alternatif penyelesaian sengketa di layanan Fintech, khususnya di aplikasi Shopee. Pada tanggal 29 Desember 2020, asosiasi dan SRO di industri jasa keuangan mendirikan LAPSJK, sebuah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LAPS SJK mulai beroperasi pada 1 Januari 2021, setelah

¹²⁴ Muhammad Faiz Aziz & Muhamamd Arif Hidayah, Op Cit., Hal. 289.

mendapatkan izin dari OJK pada 29 Desember 2020. Karena OJK hanya memberikan izin kepada satu LAPS di industri jasa keuangan, maka LAPS SJK mengambil alih tanggung jawab dan peran enam LAPS yang telah ada sebelumnya (BAMPPI, BMDP, BMAI, LAPSPI, BAPMI, dan BMPPVI) serta memperluas cakupannya untuk mencakup penyelesaian sengketa di industri Fintech.¹²⁵

Sebagai Perusahaan e-commerce yang menggunakan layanan fintech, Shopee dalam kebijakannya merekomendasikan apabila terjadi perselisihan antara konsumen, pelaku usaha, atau dengan shopee dapat menyelesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa yaitu LAPSSJK. Hal tersebut tertuang dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee Paylater pada poin 15.2 yaitu:

“Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Anda sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku.”¹²⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 61/POJK.7/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menyatakan sebagai berikut “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan , yang selanjutnya disebut LAPS

¹²⁵ LAPS SJK, “Pendirian LAPS SJK”. <https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/> Diakses tanggal 27 Oktober 2024 pk. 14.51 WIB

¹²⁶ Pusat Bantuan Shopee, “Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan)”, *Loc. Cit*

adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan”. Dalam melakukan penyelesaian sengketa, LAPS SJK memegang prinsip-prinsip yang telah termuat pada Pasal 28 hingga Pasal 31 POJK 06/2020 antara lain:

1. “Prinsip aksesibilitas” yang menerangkan prosedur dan layanan penyelesaian perselisihan melalui LAPS SJK bisa diakses secara mudah oleh konsumen dan dapat cakupannya seluruh Indonesia.
2. “Prinsip independensi” yang artinya LAPS SJK mempunyai pengawas untuk memastikan serta menjaga independensi dari LAPS SJK. Selain itu, LAPS SJK memiliki sumber daya yang memadai guna melakukan fungsinya.
3. “Prinsip keadilan” pada prinsip ini LAPS SJK mempunyai regulasi terhadap pengambilan putusan dan/atau kesepakatan supaya penyelesaian sengketa mempunyai sifat yang adil.
4. “Prinsip efisiensi dan efektifitas” yang menjelaskan bahwa terdapat biaya terjangkau yang dikenakan LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, pelaksanaan kesepakatan atau putusan diawasi LAPS SJK. Sengketa yang bisa diselesaikan melalui LAPS SJK telah ditentukan dalam POJK tersebut.¹²⁷

Menurut Keterangan informan, mereka lebih memilih menyelesaikan masalah ini dengan metode musyawarah. Yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dengan cara mendiskusikan tanpa melibatkan pihak ketiga. Alasan konsumen memilih metode negosiasi ini adalah prosesnya yang sederhana dan

¹²⁷ Alif Rizqi Ramadhan & Albertus Sentot Sudarwanto, 2024, Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Hal,

penyelesaian lebih cepat. Tindakan yang konsumen lakukan adalah ketika mereka menerima beberapa kali teguran melalui Whatsapp mereka berunding dengan pihak shopee dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga konsumen mengakui keterlambatannya serta menjelaskan alasan terlambat melakukan pembayaran. Lalu konsumen beritikad baik untuk melakukan pembayaran dengan menyicil dan menerima konsekuensi yang tertulis dalam perjanjian terhadap besaran denda sebanyak 5% per bulan dari seluruh total tagihan sampai tagihan tersebut lunas. Karena itikad baik dari konsumen untuk melakukan pelunasan terhadap tagihan maka perselisihan ini tidak diperlukan dilanjutkan melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai pada ketentuan layanan Shopee Paylater poin 15.2 ataupun diselesaikan melalui jalur litigasi. Karena pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah langkah terakhir yang dilakukan apabila metode penyelesaian lainnya yang telah diupayakan tidak berhasil (*ultimum remedium*). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa apabila musyawarah tidak mencapai mufakat atau seorang konsumen tetap tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam perjanjian maka sengketa akan diselesaikan melalui LAPS SJK sesuai dengan kesepakatan ataupun upaya terakhirnya sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi meskipun sangat kecil kemungkinannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Shopee Paylater sebagai perjanjian kredit penggunaannya harus didasari dengan kesepakatan para pihak. Sehingga pada kesepakatan tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha yang jika hal tersebut tidak terpenuhi akan memicu terjadinya sengketa. Sengketa yang disebabkan karena salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau disebut dengan istilah wanprestasi tentunya mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman (kreditur), sehingga akan memunculkan tanggung jawab hukum. Konsumen sebagai debitur yang dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian sehingga konsumen memiliki tanggung jawab hukum untuk membayar kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diejelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata. Sehingga pengguna Shopee Paylater yang melakukan wanprestasi diwajibkan memenuhi prestasinya berupa membayar bunga dan denda. Salah satu cara untuk mengatasi masalah wanprestasi adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan preventif ataupun represif supaya dapat memberikan dampak yang baik bagi konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.
2. Sengketa merupakan peristiwa yang terjadi ketika seseorang saling menghadapi perselisihan, baik yang bersifat faktual maupun yang hanya berkaitan dengan perbedaan persepsi. Pada perkara konsumen Shopee Paylater tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian termasuk dalam bentuk sengketa

yang diakibatkan wanprestasi. Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses pengadilan, yang berlangsung di pengadilan, atau melalui proses non-litigasi, yang berlangsung di luar pengadilan. Proses pengadilan adalah komponen dari proses penyelesaian konflik secara litigasi. Di sisi lain, proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi melibatkan penggunaan teknik-teknik yang tidak tersedia di pengadilan dan kadang-kadang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi (musyawarah) adalah beberapa metode penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar pengadilan). Metode penyelesaian sengketa yang ideal untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat wanprestasi konsumen pada aplikasi Shopee Paylater adalah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat. Sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan Shopee Paylater, LAPS SJK menangani penyelesaian sengketa apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan.

B. Saran

1. Bagi konsumen yang akan menggunakan fitur Shopee Paylater diharapkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membaca serta memahami syarat dan ketentuan layanan Shopee Paylater sebelum digunakan serta memperhatikan batas kemampuan secara finansial dalam menggunakan metode pembayaran Shopee Paylater untuk menghindari jumlah tagihan yang terlalu banyak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan cidera janji yang akan menimbulkan risiko.

2. Bagi pihak Shopee perlu ditingkatkannya pemahaman kepada konsumen melalui syarat dan ketentuan layanan Shopee Paylater dengan memberikan edukasi tentang kepastian hukum sehingga dapat mengantisipasi risiko yang akan timbul pada penggunaan Shopee Paylater. Selain itu, perlu juga untuk melakukan pemilihan terhadap kualitas konsumen seperti mempertimbangkan keadaan keuangan konsumen untuk menentukan apakah konsumen tersebut memiliki kemampuan terhadap jumlah cicilan yang dipilih, atau untuk menentukan jumlah limit yang diterima konsumen. Penting juga untuk melakukan pemilihan pengguna Shopee Paylater terhadap kualitas konsumen melalui SLIK OJK untuk menghindari debitur dengan kualitas buruk. Sehingga dengan berbagai antisipasi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi. Untuk meningkatkan kepastian hukum terhadap perjanjian elektronik, perlu dibuat perjanjian dalam bentuk akta otentik yang melibatkan pejabat yang berwenang untuk menghindari segala risiko hukum yang mungkin terjadi. Karena pada akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Q.S Al-Baqarah: 245

Q.S Al-Baqarah: 278

B. Buku

Caroline, A. I., et al., 2021, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA*, Penerbit Insania, Cirebon.

Hasim Purba, 2023, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta.

Herniati, 2019, *Sengketa Bisnis dan Proses penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.

Hernoko, A. Y., 2019, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media., Jakarta.

Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni, 2021, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*, Penerbit Alumni, Bandung.

Kosasih, J. I., 2021, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2022 *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.

Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta Selatan.

Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wajdi, Farid, Umami Salamah Lubis, & Diana Susanti., 2023, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Widiyastuti, Y., 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2022, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfikar, Ahmad Arif, et al., 2024, *Hukum Kontrak Bisnis*, Gita Lentera, Padang.

Zulham, 2017, *Hukum perlindungan konsumen*, Prenada Media, Jakarta.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abdusshamad, Saifullah, 2014, Pandangan Islam Terhadap Riba, *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1

Ananda, Amtricia & Ach Yasin, 2022, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2

Ananda, Hilda & Siti Nur Afifah, 2023, Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi, *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, Vol, 1, No. 1

Asri, Dyah Permata Budi 2018, Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1

- Artanti, Dyah Ayu & Widiatno, Men Wih, 2020, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia, *JCA of Law*, Vol. 1, No. 1
- Atuti, Hesti Dwi, 2017, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk), *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2
- Bahri, Syaeful & Jawade Hafidz, 2017, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2
- Dalimunthe, Dermina, 2018, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw), *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*, Vol. 3, No. 1
- Diah & Marwah, 2016, Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, Vol. 5, No. 2.
- Fauzi, Achmad, 2018, Kredit Macet, NPL dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan, *Jumabis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1
- Fadillah & Ainun, Firda, et al., 2021, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6.
- Fazriah, Dina, 2023, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2
- Hariss, Abdul, Nur Fauzia, & Firda Saruya, 2023, Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee, *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2.
- Haryono, H., Soeprijanto, T., & Nisa, L. K., 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Hal Wanprestasi, *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, Vol. 4, no. 1
- Hasibuan, S & Rahmania, N, 2020, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online, *Jurnal Dimensi*, Vol. 9, no. 1

- Hermansyah, Nanang, 2020, Analisis yuridis eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dewasa ini (Standar kontrak) Di Masyarakat, *Wasaka Hukum*, Vol. 8, No. 1
- Hidayat, Nurman, 2014, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Doctoral dissertation, Tadulako University, Vol. 2, No. 4
- Magelo, Monabila, Tesselonika Sinaga, & Erwin Permana, 2023, Analisis pemanfaatan shopee paylater sebagai alat pinjaman online di era pasca pandemic covid-19, *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, Vol, 8, No, 2
- Mediosa, Naurah Safa & Permanasari, Lolita, 2023, Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Shopee Paylater), *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 12, No. 1
- Mendari, Winda Elo & Ratna Widayati, 2019, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Pada Bank Nagari Cabang Utama Padang
- Perdana, Afrilian & Mahfud Dahlan, 2014, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 1.
- Putra, Alif Arhanda & Nurasikin, 2023, Tinjauan yuridis prinsip ekonomi biru terhadap peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, In *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*
- Putri, Wahyu Suwena & Budiana, Nyoman, 2018, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan". *Jurnal analisis hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Ramadhan, Alif Rizqi & Albertus Sentot Sudarwanto, 2024, Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Nasabah Bank Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2
- Ramadhani, Dwi Aryanti, 2012, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, Vol. 15, No. 17
- Riza, Faisal & Rachmad abduh, 2019, Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1

- Rosita, 2017, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, Vol. 1, No. 2
- Sari, Ariella Gitta, Hery Lilik Sudarmanto, & Divi Kusumaningrum, 2022, Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia. *Transparansi Hukum*, Vol. 5, No. 1
- Setiono, Gentur Cahyo, and Hery Sulisty, 2021, Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia, *Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1
- Sharky, Yoliandri Nur & Djajaputra, Gunawan, 2024, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4
- Solikhin, Riyadus, 2023, Perkembangan dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No. 1,
- Sonia, 2022, Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi, *Lex LATA* Vol. 4, No. 1
- Sulengkampung, Syantica S, 2020, Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Di Sepakati (Wanprestasi), *Lex Privatum*, Vol. 8 No. 1
- Sulistyo, Dhira Utari, 2020, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1
- Sutiyoso, Bambang, 2008, Penyelesaian sengketa bisnis melalui online dispute resolution dan pemberlakuannya di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 20, No. 2
- Untu, Clifford Gerardus, 2024, WANPRESTASI DALAM SISTEM PAYLATER PADA KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA, *LEX ADMINISTRATUM*, Vol.12, no. 4.
- Wastu, Ida Bagus Gde Gni, I. Gusti Ngurah Wairocana, & Desak Putu Dewi Kasih, 2017, Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1

Widodo, Dhany Yudha Pratama & Henny Prasetyani, 2022, Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing, *Journal of Systems*, Vol. 2, No. 2

Wijayanti, Nisa Henri, Puji Sulistyaningsih, & Dakum Dakum, 2023, Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 2, No. 2

E. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Anastasia & Agustina Duma, 2022, “Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan Pada Pengguna Shopee Paylater (Studi Kasus di PT Papasari)”, *Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia Jakarta*.

Asmiati, Melia, 2021, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dengan Warung Cobek dan Gopekdi Kota Pekanbaru”, *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

Kurnia, Linda, 2022, “Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Shopee Pay Later”, *Thesis Fakultas Hukum Sumatera Barat*.

Nasution, Putri Hasanah, 2023, “Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia Ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia)” *Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area*.

Ramadana, Aura Fany, 2024, “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang*.

Sikellitha, Alemina, 2018, Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Kerjasama (Studi Putusan No. 167/PDT. G/2016/PN-MDN), *Skripsi Fakultas Hukum Medan Area*.

Sitorus, Evi Sulastri, 2022, “Penggunaan Fitur Shopee Paylater dalam Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian di Rokan Hulu Riau”, *Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*.

F. Website

“Pusat Bantuan Shopee” <https://help.shopee.co.id/portal/4>

Alsalcugm. “Kecakapan Hukum Seseorang dan Hubungannya dengan Hak Milik” <https://www.alsalcugm.org/single-post/kecakapan-hukum-seseorang-dan-hubungannya-dengan-hak-milik>

- Bernadetha Aurelia Oktavira SH, Klinik Hukum Online. “*Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian.*”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>
- Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya" <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>
- Fakhriyan Ardyanto, liputan6.com, “*Konsiliasi adalah Salah Satu Cara Menyelesaikan Konflik*”. liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5310224/konsiliasi-adalah-salah-satu-cara-menyelesaikan-konflik?page=2>
- Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya.”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>
- Inspirasi Shopee. “*PayLater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya.*” <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/#:~:text=SPayLater%20atau%20Shopee%20PayLater%20adalah%20metode%20pembayaran%20yang%20disediakan%20oleh,metode%20cicilan%20selama%20beberapa%20bulan>
- Kamus Hukum Online Indonesia “*Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis.* Kamus Hukum Online Indonesia”. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- Kevin Danilo, PSBH FH UNILA “*Berakhirnya Suatu Kontrak atau Perjanjian*”
<https://psbhfhunila.org/2020/09/23/berakhirnya-suatu-kontrak-atau-perjanjian/>
- Klinik Hukumonline. “*Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian.*”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>
- Klinik Hukumonline. “*Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-membuktikan-perjanjian-tak-tertulis-di-pengadilan-lt51938378b81a3/>
- LAPS SJK, “*Pendirian LAPS SJK*”. <https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/>
 Pengadilan Negeri Tilamuta. “*PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN*”. <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/>

Pusat Bantuan Shopee ID, “[SPayLater dan SPayLater Limit Xtra - Biaya] Apa yang terjadi jika saya terlambat melakukan pembayaran tagihan SPayLater dan/atau SPayLater Limit Xtra?”

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72112-%5BSPayLater---Biaya%5D-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F>

Pusat Bantuan Shopee ID. “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater?” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPayLater---Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=18%20tahun%20dan%20maks.%2065,pun%2C%20termasuk%20kepada%20tim%20SPayLater.](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPayLater---Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPayLater%3F#:~:text=18%20tahun%20dan%20maks.%2065,pun%2C%20termasuk%20kepada%20tim%20SPayLater.)

Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana cara untuk pengajuan shopee paylater” <https://help.shopee.co.id/s/globalsearch/pengajuan%20pinjaman%shopeepaylater>

Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?” [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F)

Pusat Bantuan Shopee, “Syarat dan Ketentuan Layanan CF Bagi Penerima Pinjaman (Syarat dan Ketentuan Layanan)” [https://help.shopee.co.id/portal/3/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-\(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22\)?previousPage=related%20articles](https://help.shopee.co.id/portal/3/article/118430-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-CF-Bagi-Penerima-Pinjaman-(%22Syarat-dan-Ketentuan-Layanan%22)?previousPage=related%20articles)

Renata Christha Auli, Klinik Hukumonline. “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-pmh-cl2719/>

G. Wawancara

Wawancara dengan DSW, Pati, 29 Oktober 2024

Wawancara dengan IRPP, Pati, 2 November 2024